

**MANAJEMEN ASURANSI PADA PRODUK-PRODUK PEMBIAYAAN**  
**(Studi di BPRS Suriyah Cilacap)**



Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto  
Guna Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Islam

Oleh:

**EVA KHASANAH**

NIM. 072323010

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM**  
**JURUSAN SYARI'AH**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**  
**PURWOKERTO**

**2011**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eva khasanah  
NIM : 072323010  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Syari'ah  
Program Studi : Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 19 Juli 2011

Yang menyatakan



Handwritten signature of Eva khasanah over the stamp.

Eva khasanah  
NIM. 072323010

## NOTA PEMBIMBING

Purwokerto, 19 Juli 2011

Hal : Skripsi  
Sdri. Eva khasanah  
Lamp. : 5 (lima) Eksemplar

Kepada Yth.  
Ketua Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri Purwokerto  
Di  
Purwokerto

*Assalamu`alaikum Wr.Wb.*


Setelah kami arahkan, telaah, mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Eva khasanah  
NIM : 072323010  
Jurusan/Prodi : Syari`ah / Ekonomi Islam  
Angkatan tahun : 2007/2008  
Judul : **MANAJEMEN ASURANSI PRODUK PEMBIAYAAN  
(Studi di BPRS Suriyah Cilacap)**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqasahkan. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih

*Wassalamu`alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing



**Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP.19730921 200212 1 004



**PENGESAHAN**

**Skripsi Berjudul**

**MANAJEMEN ASURANSI PADA PRODUK-PRODUK PEMBIAYAAN  
(Studi di BPRS Suriyah Cilacap)**

Yang disusun oleh saudari **Eva Khasanah**, NIM. **072323010** Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syariah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 11 Agustus 2011 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi Islam** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 15 Agustus 2011

Ketua Sidang

**Dr. H. Suraji, M.Ag.**  
NIP.19720402 199803 1 002

Sekretaris Sidang

**Yoiz Shofwa Shafrani, SP, M.Si.**  
NIP.19781231 200801 2 027

Pembimbing,

**Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP.19730921 200212 1 004

Penguji I

**H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.**  
NIP.19741217 200312 1 006

Penguji II

**Dani Kusumastuti, S.E. M.S.I.**  
NIP.19750420 200604 2 001

Mengetahui/Mengesahkan  
Ketua STAIN Purwokerto



**Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.**  
NIP.19670815 199203 1 003

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah berkenan memberikan rahmat-Nya, petunjuk, dan jalan lapang bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "*Manajemen Asuransi Pada Produk-Produk Pembiayaan*". Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhamad SAW.


Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini selesai berkat do'a, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. A. Lutfi Hamidi, M.Ag, Ketua STAIN Purwokerto.
2. Drs. Rohmad, M.Pd, Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto, Drs. H. Ansori, M.Ag, Pembantu Ketua II STAIN Purwokerto, dan Dr. Abdul Basit, M.Ag, Pembantu Ketua III STAIN Purwokerto.
3. Drs. H. Syufa'at, M.Ag, Ketua Jurusan Syari'ah dan Iin Solikhin M.Ag, Sekretaris Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.
4. Ahmad Dahlan Rosyidin, M.SI, Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Islam.
5. Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah membimbing dan banyak membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Direktur BPRS Suriyah Cilacap yang berkenan memberikan izin menjadikan BPRS Suriyah sebagai obyek penelitian.

7. Bagian admin/legal remedial BPRS Suriyah Cilacap yang membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. Segenap karyawan dan karyawan BPRS Suriyah Cilacap atas segala bantuan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu yang selalu memberikan do'a, dorongan, dan semangat serta membantu baik moril maupun materil hingga selesainya skripsi ini semoga selalu Allah muliakan.
10. Buat Aby dan adikku yang selalu memberi motivasiku untuk menjadi lebih baik.
11. Rekan-rekan khususnya angkatan 2007 Program Studi Ekonomi Islam dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis sampai akhir penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu berbagai saran dan kritikan sangat penulis harapkan untuk perbaikan kedepannya. Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Purwokerto, 19 Juli 2011

Penulis  


Eva Khasanah  
NIM. 072323010

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.....'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	kasroh	i	i
ُ	ḍammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba

يَذْهَبُ - yāzhabu

فَعَلَ - fa'ala

سُئِلَ - su'ila

## 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ—	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ—	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ...ا...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ...ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	damamah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

#### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

*ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضۃ الأطفال	Raudah al-Aṭfāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuzūna
Hamzah di akhir	التوء	an-nau`u

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فاوفوا الكيل والميزان : fa aufu al-kaila wa al-mīzana

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	4
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II       ASURANSI PADA PRODUK-PRODUK PEMBIAYAAN</b>	
A. Orientasi Umum Tentang Asuransi .....	15
B. Asuransi Pada Produk Pembiayaan .....	22
C. Manajemen Asuransi Pada Produk Pembiayaan .....	27

<b>BAB III</b>	<b>ASURANSI TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN PADA BPRS SURIYAH</b>	
	A. Gambaran Umum BPRS Suriyah Cilacap	
	1. Sejarah Singkat Berdirinya BPRS Suriyah .....	44
	2. Struktur Organisasi .....	49
	3. Produk-Produk .....	50
	B. Manajemen Asuransi Produk Pembiayaan di BPRS Suriyah	
	1. Ketentuan Asuransi pembiayaan .....	61
	2. Mekanisme Pembayaran Premi Asuransi Pembiayaan .....	62
	3. Mekanisme Klaim Asuransi Pembiayaan .....	64
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS IMPLEMENTASI ASURANSI PRODUK PEMBIAYAAN DALAM BPRS SURIYAH</b>	
	A. Analisis Implementasi Asuransi Produk Pembiayaan Dalam BPRS Suriyah.....	66
	B. Analisis SWOT Terhadap Manajemen Asuransi Produk Pembiayaan .....	68
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	74
	B. Saran-Saran .....	75
	C. Kata Penutup .....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**MANAJEMEN ASURANSI PADA PRODUK-PRODUK  
PEMBIAYAAN  
(Studi di BPRS Suriyah Cilacap)**

Eva Khasanah  
E-mail: [Evakhasanah\\_24@yahoo.co.id](mailto:Evakhasanah_24@yahoo.co.id)  
Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syari'ah  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto

**ABSTRAK**

Sasaran pembiayaan dalam BPRS adalah sektor-sektor ekonomi masyarakat kecil yang rentan terhadap resiko pembiayaan. Untuk meminimalisasi resiko pembiayaan salah satu strategi yang dilakukan oleh BPRS adalah dengan mengasuransikan produk-produk pembiayaan tersebut. Dengan adanya strategi tersebut akan membuat BPRS lebih giat lagi dalam memberikan pembiayaan. BPRS Suriyah merupakan salah satu dari sekian banyak BPRS yang secara intensif memberikan pembiayaan kepada masyarakat ekonomi kecil. Salah satu strategi yang dilakukan BPRS Suriyah dalam meminimalisasi resiko pembiayaan adalah bekerjasama dengan perusahaan asuransi syari'ah Takaful Purwokerto untuk mengasuransikan produk-produk pembiayaan. BPRS Suriyah perkembangannya terbilang sangat baik meskipun sasaran pembiayaan adalah masyarakat ekonomi kecil. Hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana asuransi pembiayaan di implementasikan oleh BPRS Suriyah untuk meminimalisasi resiko pembiayaan. Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode analisis SWOT yaitu metode analisis terhadap data-data yang diperoleh untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam implementasi manajemen asuransi produk pembiayaan di BPRS Suriyah.

Asuransi pembiayaan dilihat dari analisis SWOT adalah dari segi *strengths* (kekuatan) BPRS Suriyah akan terhindar dari resiko gagalnya pengembalian pembiayaan meskipun nasabah meninggal dunia, BPRS Suriyah akan tetap memperoleh *fee* dari perusahaan asuransi meskipun selama jangka waktu asuransi tidak ada klaim dan dengan adanya asuransi pembiayaan akan meringankan beban ahli waris. Dari segi *weakness* (kelemahan) yaitu karena asuransi pembiayaan dikategorikan ke dalam asuransi jiwa maka resiko yang dijamin perusahaan asuransi hanyalah resiko meninggalnya nasabah. Klaim hanya dapat dilakukan BPRS Suriyah jika nasabah meninggal dunia selain itu nilai klaim hanya sisa pokok pembiayaan. Dari segi *opportunities* (peluang) adalah resiko pembiayaan yang ditanggung perusahaan asuransi tidak hanya resiko meninggalnya nasabah akan tetapi didasarkan pada jenis produk pembiayaan. Karena produk pembiayaan dengan prinsip syariah beragam dan memiliki resiko yang kompleks. Dari segi *threats* (ancaman) adalah

keengganan nasabah pembiayaan besar terhadap produk asuransi pembiayaan, salah satu cara penentuan besarnya premi didasarkan pada besarnya pembiayaan yang diterima sedangkan premi tersebut tidak bisa dikembalikan kepada nasabah jika tidak ada klaim dan resiko pembiayaan hanya risiko meninggalnya nasabah. Hal tersebut membuat nasabah dengan pembiayaan besar kurang menarik untuk mengasuransikan pembiayaannya.

Kata-kata kunci: asuransi pembiayaan, produk pembiayaan, BPRS Suriyah



## MANAJEMEN ASURANSI PADA PRODUK-PRODUK PEMBIAYAAN (Studi di BPRS Suriyah Cilacap)

### A. Latar Belakang Masalah

Dengan adanya asuransi pembiayaan diharapkan risiko ketidakpastian usaha dapat dikurangi dan risiko untung maupun rugi dalam usaha dapat diprediksikan. Apalagi sasaran pembiayaan dalam kasus BPRS adalah sektor-sektor ekonomi masyarakat kecil yang rentan terhadap risiko pembiayaan. Oleh karena itu bekerja sama dengan lembaga asuransi menjadi alternatif yang signifikan untuk meminimalisasi risiko. Dengan sistem asuransi pembiayaan yang dapat meminimalisasi risiko pembiayaan tentunya akan membuat BPRS akan lebih giat lagi dalam memberikan pembiayaan dan hal tersebut tentu akan membuat masyarakat lebih berminat lagi terhadap pembiayaan dengan syari'ah yang lebih kondusif dan fleksibel.

Di dalam bank konvensional pemerintah telah mengeluarkan kebijakan kredit yaitu berupa ketentuan yang secara otomatis terutama bagi kredit kecil yang disalurkan akan mendapat perlindungan asuransi. Asuransi ini bersifat wajib yang ditangani oleh PT Asuransi Kredit Indonesia.<sup>1</sup> Bagaimana dengan perbankan syari'ah? Pada saat ini, perbankan dengan prinsip syari'ah telah bekerjasama dengan lembaga perasuransian syari'ah *takāful* untuk mengasuransikan produk-produk pembiayaan. Asuransi produk pembiayaan tersebut lebih dikenal dengan istilah *bancassurance*.

---

<sup>1</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 424.

BPRS Suriyah merupakan salah satu dari sekian banyak BPRS yang intensif memberikan pembiayaan kepada masyarakat ekonomi kecil. BPRS Suriyah pada umumnya bergerak di bidang perdagangan masyarakat kecil, bisnis industri rumah tangga, dan kerajinan rakyat di industri menengah. BPRS Suriyah yang berada di Jln. Pemintalan No. 55 A, Cilacap, Jawa Tengah, berdiri pada 1 April 2005, dengan modal awal sebesar 1 Miliar Rupiah dan sampai saat ini asetnya sudah mencapai angka 25 Miliar Rupiah. BPRS Suriyah menjelma menjadi lembaga keuangan mikro syari'ah yang mampu menggelontorkan pembiayaan sebesar Rp. 18,6 Miliar Rupiah sampai saat ini. Sasaran pembiayaan BPRS Suriyah adalah di bidang perdagangan rakyat sebesar 60 persen, industri kecil 10 persen, sisanya kerajinan rakyat, industri menengah, dan lain-lain.<sup>2</sup>

Pembiayaan bermasalah BPRS Suriyah mayoritas berasal dari sektor perdagangan. Salah satunya adalah karena sektor perdagangan yang cenderung fluktuatif menjadi salah satu faktor sebagaimana NPF terjadi di sektor tersebut. Akan tetapi sampai saat ini belum ada pembiayaan yang bermasalah yang masuk ke pengadilan.<sup>3</sup> Selain dengan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan, BPRS Suriyah juga bekerja sama dengan lembaga perasuransian Syari'ah *Takāful* Purwokerto yaitu PT Takaful Keluarga. Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisasi risiko-risiko produk-produk pembiayaan di BPRS Suriyah. Di dalam manajemen PT Takaful Keluarga Purwokerto terdapat tiga jenis asuransi yaitu asuransi personal, asuransi lembaga

---

<sup>2</sup> Choir, "BPRS Suriyah Lirik Peluang Pasar Mikro Semarang" <http://Zonaekis.com>. Di akses pada 21/11/2010.

<sup>3</sup>Budi Raharjo, "Perdagangan Sumbang Pembiayaan Masalah Terbesar BPRS Suriyah" [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id). Di akses pada 21/11/2010.

dan *bancassurance*. *Bancassurance* merupakan jenis asuransi dimana pihak asuransi bekerja sama dengan lembaga yang bergerak dalam jasa pembiayaan maupun kredit. Ketika nasabah mengajukan pembiayaan maka akan dikenakan biaya asuransi. Karena kategori asuransi pembiayaan masuk ke dalam asuransi jiwa maka klaim terhadap premi asuransi hanya ketika nasabah meninggal dunia. Kewajiban *takāful* adalah melunasi sisa angsuran pembiayaan kepada bank. Akan tetapi, jika selama jangka waktu pembiayaan nasabah tidak meninggal dunia maka premi asuransi akan dikembalikan kepada pihak bank sebesar klaim yang diajukan bank, istilah pengembalian ini dikenal dengan istilah *refund*.<sup>4</sup>

Sementara itu, manajemen asuransi pembiayaan di BPRS Suriyah adalah ketika BPRS Suriyah memberikan pembiayaan maka nasabah akan dikenai biaya administrasi dan biaya asuransi. Selama masa pembiayaan nasabah hanya dikenakan premi asuransi selama satu kali yaitu pada saat menerima pembiayaan. Asuransi ini tidak bersifat wajib. Jika nasabah keberatan maka ahli waris harus membuat surat pernyataan bahwa ahli waris akan melunasi sisa hutang kepada BPRS Suriyah jika nasabah meninggal dunia. Akan tetapi jika nasabah menyertakan diri ke dalam asuransi dan dalam jangka waktu pembiayaan nasabah meninggal dunia maka sisa angsuran nasabah akan menjadi kewajiban *takāful* dan bank akan mengajukan klaim sebesar nilai pokok sisa angsuran nasabah tersebut. Jika selama jangka waktu pembiayaan nasabah tidak meninggal dunia maka klaim terhadap premi asuransi akan menjadi milik bank. Klaim yang

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Paminto, Koordinator Marketing PT Asuransi Takaful Keluarga Purwokerto tanggal 17 Januari 2011.

diperoleh bank dari *takaful* tidak sepenuhnya akan tetapi sekian persen saja dari nilai klaimnya.<sup>5</sup>

Perkembangan BPRS Suriyah terbilang sangat baik meskipun sasaran pembiayaannya adalah masyarakat ekonomi kecil. Terbukti BPRS Suriyah menjadi pemenang dari BSM UKM award 2009 yakni ajang pemberian penghargaan kepada debitor usaha, mikro, kecil, dan menengah untuk kategori BPRS.<sup>6</sup> Hal itulah yang membuat penulis tertarik untuk menjadikan BPRS Suriyah sebagai obyek penelitian. Bagaimana manajemen yang diimplementasikan oleh BPRS Suriyah Cilacap terkait dengan asuransi produk pembiayaan, sehingga BPRS Suriyah mampu berkembang secara signifikan. Penelitian ini difokuskan pada produk pembiayaan dengan pertimbangan bahwa pembiayaan merupakan *earning asset* yang cenderung memiliki risiko yang tinggi dan sangat berimplikasi pada profitabilitas BPRS Suriyah.

## B. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah penafsiran dan pengertian serta memperoleh gambaran yang jelas tentang judul yang diangkat maka, ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan. Penjelasan ini dimaksudkan agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami permasalahan yang akan dibahas.

Adapun istilah-istilah yang dijelaskan adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ludi Afrian, Support Administrasi BPRS Suriyah Cilacap tanggal 25 Januari 2011.

<sup>6</sup> Fajar, "BSM Gelar UKM Award 2009", <http://regional.compas.com>. Di akses pada 21/11/2010.

## 1. Manajemen Asuransi

Manajemen merupakan proses yang terdiri dari tindakan-tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengaktifan dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan.<sup>7</sup> Sedangkan asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan.<sup>8</sup> Dengan kata lain manajemen asuransi merupakan proses terdiri dari tindakan-tindakan untuk mengurangi risiko-risiko adanya kerugian keuangan dengan cara memindahkan kerugian-kerugian tersebut.

## 2. Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan adalah penanaman dana bank syariah baik valuta asing dalam bentuk pembiayaan piutang, *qard*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif SWBI.<sup>9</sup>

Dari definisi istilah-istilah di atas, maka yang dimaksud "Manajemen Asuransi Pada Produk Pembiayaan" adalah bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memindahkan ketidakpastian risiko keuangan dalam penanaman dana yang dilakukan BPRS Suriah.

## C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan pernyataan

---

<sup>7</sup> George R Terry, *Asas-Asas Manajemen*, alih Bahasa Winardi, (Bandung : PT Alumi, 2006), hlm. 1

<sup>8</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm 2.

<sup>9</sup> Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: YKPN, 2005), hlm. 17.

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi asuransi produk-produk pembiayaan di BPRS Suriyah Cilacap?
2. Bagaimana manajemen asuransi pada produk-produk pembiayaan tersebut jika dilihat dari analisis SWOT?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Beberapa tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui gambaran jelas mengenai implementasi asuransi produk-produk pembiayaan dalam meminimalisasi risiko diimplementasikan.
- b. Untuk mengetahui implementasi asuransi pada produk-produk pembiayaan jika dilihat dari analisis SWOT sehingga akan diketahui gambaran tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman manajemen asuransi produk pembiayaan tersebut.

##### **2. Manfaat penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak:

- a. Bagi perbankan dan pihak-pihak yang terkait langsung dalam pelaksanaan sistem asuransi pembiayaan. Persoalan dan dampak yang teridentifikasi di lapangan diharapkan dapat menjadi bahan masukan

untuk pengembangan kebijakan dan perbaikan pelaksanaan manajemen asuransi pembiayaan tersebut di masa-masa mendatang.

- b. Bagi dunia akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi tentang aplikasi ilmu ekonomi dalam tataran praktis dan diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta pengalaman bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

#### E. Telaah Pustaka

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Deputi Pembiayaan dengan judul "Optimalisasi Manfaat Asuransi Dalam Peningkatan Akses Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K)" menguraikan sangat signifikannya pemanfaatan asuransi dalam pembiayaan. Urgensi asuransi bukan hanya menyediakan faedah tunggal sebagaimana yang melekat di dalam nilai kontrak asuransi. Dalam banyak situasi asuransi telah didayagunakan khususnya oleh UMKM dan Koperasi untuk kelancaran proses kredit ke bank. Di samping itu premi yang dibayarkan oleh nasabah juga bisa digunakan untuk modal UMKM. Bank, asuransi dan UMKM merupakan tiga serangkai yang saling membutuhkan dan membangun hubungan *simbiosis mutualisme*. UMKM mendorong akses pembiayaan. Bank menambah kepercayaan dalam merealisasikan kredit UMKM sehingga lebih aman. Hal ini lebih dikenal dengan istilah *bancassurance*.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Kementerian Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Deputi Pembiayaan. "Optimalisasi Manfaat Asuransi Dalam Peningkatan Akses Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil,

Sementara itu, kajian yang dilakukan oleh Chairuddin Syah Nasution dengan judul “Manajemen Kredit Syari’ah Bank Muamalat” mengemukakan, bahwa pola pendanaan yang dilakukan dengan prinsip syari’ah perlu mendapat perhatian yang serius. Karena kredit macet sangat berimplikasi pada likuiditas, keamanan dan penerimaan bank akan menjadi rendah, bahkan dapat mendatangkan kerugian yang signifikan. Panduan dalam mengelola risiko menjadi sesuatu yang harus dipersiapkan. Studi banding ke negara-negara yang sudah menjalankan sistem perbankan Islam menjadi suatu keharusan.<sup>11</sup> Kajian ini secara khusus tidak menjelaskan bagaimana manajemen asuransi pada produk pembiayaan diterapkan. Akan tetapi dalam kajian ini diuraikan bahwa sangat penting adanya panduan atau sistem dalam pengelolaan risiko pembiayaan produk-produk bank syari’ah. Sistem tersebut bisa direalisasikan salah satunya adalah bekerjasama dengan lembaga-lembaga asuransi syari’ah guna mengganti kemungkinan kerugian yang akan dihadapi lembaga keuangan termasuk dalam pembiayaan.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Risky Adelia Budianty mahasiswa Universitas Sumatera Utara dengan judul “Hubungan Hukum Antara Penjamin Dengan Pihak Pemberi Kredit Kepada Usaha Kecil Menengah di Kota Medan” mengemukakan bahwa kedudukan penjamin jika usaha kecil menengah *wanprestasi* merupakan hal yang sedikit rumit, namun demikian penjamin tetap memiliki kewajiban melunasi hutang si debitur *wanprestasi*. Penjamin ikut

---

Menengah dan Koperasi (UMKM-K)”, [http://www.smecca.com/Files/Dep\\_Pembiayaan](http://www.smecca.com/Files/Dep_Pembiayaan). Di akses pada 21/11/2010.

<sup>11</sup> Chairudin Syah Nasution, “Manajemen Kredit Syari’ah Bank Muamalat”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, vol 7, no. 3 (2003), hlm 98.

memikul segala akibat yang menimbulkan kerugian moril maupun materil jika timbul suatu keadaan yang menimpa obyek yang dimaksud dalam perjanjian.<sup>12</sup> Dalam skripsi ini tidak dijelaskan bagaimana manajemen penjaminan kredit diimplementasikan. Skripsi ini hanya menguraikan bahwa jika terjadi suatu kerugian maka secara hukum lembaga penjamin mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang debitur dalam hal ini penjamin nasabah yaitu lembaga asuransi ke pihak yang memberi kredit yaitu bank.

Sementara itu Muhamad Amin Suma menjelaskan asuransi merupakan sarana mutlak untuk menyelesaikan persoalan umum. Asuransi sebagai kebutuhan manusia karena konsekuensi finansialnya memerlukan santunan. Asuransi dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Premi yang dikumpulkan dapat di investasikan diberbagai sektor usaha, mengurangi biaya modal dan bagi para kreditur biasanya mempersyaratkan adanya perlindungan asuransi untuk obyek kredit maupun pembayaran kredit itu sendiri.<sup>13</sup> Konsekuensi finansial yang dimaksud adalah kerugian-kerugian dalam berinvestasi seperti risiko kerugian yang terjadi dalam pembiayaan. Sedangkan santunan yang dimaksud adalah adanya ganti rugi atau bantuan jika terjadi kerugian di antaranya yaitu dengan berasuransi.

Penelitian yang pernah dilakukan di BPRS Suriyah adalah penelitian yang dilakukan oleh Sudirin mahasiswa STAIN Purwokerto dengan judul "Strategi Bank Syari'ah Dalam Menjaga Likuiditas (Tahun 2007-2009)". Penelitian ini

---

<sup>12</sup> Risky Adelia Budianti, "Hubungan Hukum Antara Penjamin Dengan Pihak Pemberi Kredit Kepada Usaha Kecil Menengah di Kota Medan", <http://repository.usu.ac.id>. Hlm. 94. Di akses pada 21/11/2010.

<sup>13</sup> Muhamad Amin Suma, *Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional Sistem, Konsep, Aplikasi dan Pemasaran* (Jakarta: Kholam Publishing 2006), hlm. 54.

menguraikan bahwa dalam periode 2007-2009 salah satu strategi BPRS Suriyah untuk menjaga likuiditasnya adalah dengan meningkatkan pembiayaan. Hal tersebut terbukti dengan jumlah peningkatan pembiayaan yang paling dominan di sisi aktivasnya. Dominasi peningkatan pembiayaan ini dikarenakan pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bank, jadi dengan semakin banyak pembiayaan maka semakin banyak pendapatan.<sup>14</sup>

Produk pembiayaan sangat berimplikasi terhadap likuiditas perbankan syari'ah. Salah satu strategi meningkatkan likuiditas adalah dengan meningkatkan pembiayaan. Produk pembiayaan dengan prinsip syari'ah lebih beragam dan memiliki risiko yang kompleks. Bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mengasuransikan pembiayaan adalah menjadi salah satu alternatif yang signifikan untuk meminimalisasi risiko pembiayaan. Dengan asuransi pembiayaan perbankan menjadi lebih giat untuk memberikan pembiayaan sektor-sektor produktif akan tetapi kurang *bankable*. Urgensi asuransi bagi pembiayaan telah dijelaskan di dalam penelitian sebelumnya akan tetapi dalam penelitian sebelumnya tidak dideskripsikan bagaimana asuransi pembiayaan diimplementasikan sehingga dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana asuransi pembiayaan diimplementasikan baik dalam tataran teori maupun tataran praktis.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari tempatnya, jenis penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan

---

<sup>14</sup> Sudirin, "Strategi Bank Syariah Dalam Menjaga Likuiditas di BPRS Suriyah Cilacap Tahun 2007-2009", skripsi tidak diterbitkan, (STAIN Purwokerto, 2010), hlm.106.

suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk meneliti gejala objektif yang terjadi dilokasi tersebut.<sup>15</sup> Jika dilihat dari jenisnya maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengadakan pemeriksaan dan pengukuran terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>16</sup>

## 2. Metode Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian.<sup>17</sup> Dalam hal ini penulis mengadakan observasi langsung untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan terjun langsung ke BPRS Suriyah Cilacap.

### b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua belah pihak dengan maksud tertentu.<sup>18</sup> Wawancara yang dilakukan penulis yaitu dengan tujuan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan manajemen asuransi yang digunakan BPRS Suriyah terkait dengan asuransi produk-produk pembiayaan. Adapun yang akan diwawancarai adalah bagian admint/legal remedial BPRS Suriyah yang secara khusus menangani masalah asuransi pembiayaan.

---

<sup>15</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rieneke Cipta, 2006), hlm. 96.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 97.

<sup>17</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 100.

<sup>18</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya Offset, 1998), hlm. 135.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan penyidik.<sup>19</sup> Dalam hal ini data-data yang penulis dokumentasikan adalah data tentang sejarah perkembangan BPRS Suriyah, struktur organisasi, data tentang prosedur asuransi produk-produk pembiayaan dan data-data lainnya yang mendukung penelitian ini.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek peneliti.<sup>20</sup> Data primer yang dipakai dalam penulisan ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari BPRS Suriyah yaitu data tentang struktur organisasi BPRS Suriyah, produk-produk BPRS Suriyah, data-data tentang asuransi pembiayaan, formulir-formulir asuransi pembiayaan, contoh polis dan hasil wawancara dengan pihak terkait tentang asuransi pembiayaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian.<sup>21</sup> Data sekunder yang dipakai dalam penulisan ini adalah data-data yang berasal dari buku-buku, jurnal, penelitian yang terkait dengan tema, internet maupun dari makalah-makalah.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 161.

<sup>20</sup> Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 90.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data-data deskriptif, yang meliputi kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang memahami obyek penelitian yang sedang dilakukan dan dapat didukung dengan studi literatur berdasarkan pendalaman kajian pustaka, baik berupa data penelitian maupun angka yang dapat dipahami. Tujuannya untuk memahami tentang fenomena yang dialami oleh subyek penelitian.<sup>22</sup> Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode analisis SWOT, yaitu metode analisis terhadap data-data yang diperoleh untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam implementasi manajemen asuransi pada produk-produk pembiayaan di BPRS Suriyah.

#### G. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari sistematika pembahasan adalah agar skripsi yang ditulis terarah dan sistematis, maka dalam penulisan skripsi ini ditulis dalam beberapa bab dan sub bab, secara garis besar sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bagian awal dari skripsi ini memuat pengantar yang di dalamnya terdiri dari halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, kata pengantar, transliterasi dan daftar isi.

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat beberapa sub bab, yaitu abstraksi, latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan

---

<sup>22</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 6.

manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II merupakan tinjauan umum tentang manajemen asuransi produk pembiayaan dan untuk menunjangnya dalam bab ini akan diuraikan secara rinci orientasi umum tentang asuransi, bagaimana asuransi terhadap produk-produk pembiayaan dan bagaimana manajemen asuransi pembiayaan.

Bab III dalam bab ini merupakan uraian manajemen asuransi pembiayaan dalam tataran praktis di BPRS Suriyah. Uraian tersebut akan menggambarkan sejarah singkat BPRS Suriyah. Struktur organisasi BPRS Suriyah. Produk penghimpunan dana dan produk pembiayaan yang ada di BPRS Suriyah dan tentang bagaimana manajemen asuransi produk pembiayaan diimplementasikan. Hal tersebut meliputi, ketentuan pembiayaan yang dapat diasuransikan, sumber dana yang digunakan untuk membayar premi dan bagaimana cara BPRS dalam mengklaim asuransi tersebut ketika terjadi resiko pembiayaan.

Bab IV merupakan bab yang menguraikan tentang analisis implementasi asuransi produk pembiayaan, orientasi umum tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis SWOT dan analisis terhadap data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan metode yang telah ditentukan, sehingga akan dapat digambarkan bagaimana asuransi produk pembiayaan diimplementasikan dan bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada dalam asuransi produk pembiayaan tersebut.

Bab V Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan kata penutup, kemudian pada bagian akhir skripsi ini penulis cantumkan daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup.



## BAB II

### ASURANSI PADA PRODUK-PRODUK PEMBIAYAAN

#### A. Orientasi Umum Tentang Asuransi

##### 1. Definisi Asuransi

Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang memberikan definisi tentang asuransi sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerugian kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.”<sup>1</sup>

Menurut pengertian riilnya pengertian asuransi adalah iuran bersama untuk meringankan beban individu. Sedangkan konsep asuransi secara umum dan sederhana adalah persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang yang tertimpa kerugian dan tidak dapat diprediksikan sehingga jika kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka maka beban kerugian akan disebarkan keseluruh kelompok.<sup>2</sup>

##### 2. Landasan Hukum Asuransi

Dari segi hukum positif, hingga saat ini asuransi masih mendasarkan legalitasnya pada Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang perasuransian yaitu:

---

<sup>1</sup> Niniek Supami, *KUHD dan Kepailitan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 80.

<sup>2</sup> Muhamad Muslehuddin, *Menggugat Asuransi Modern*, (Jakarta: Lentera, 1999), hlm. 3.

“Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”<sup>3</sup>

### 3. Manfaat Asuransi

Manfaat asuransi sangat banyak baik bagi individu, masyarakat maupun perusahaan. Manfaat asuransi dapat diuraikan, sebagai berikut:

- 1) Asuransi menyebabkan atau membuat masyarakat dan perusahaan-perusahaan dalam keadaan aman.
- 2) Dengan asuransi efisiensi perusahaan dapat dipertahankan.
- 3) Dengan asuransi terdapat suatu kecenderungan, penarikan biaya akan dilakukan seadil mungkin.
- 4) Asuransi sebagai dasar pemberian kredit.
- 5) Asuransi sebagai alat penabung.
- 6) Asuransi dapat dipandang sebagai suatu sumber pendapatan.<sup>4</sup>

### 4. Jenis Usaha Asuransi

Jenis usaha di dalam perasuransian antara lain:

- a. Usaha Asuransi Kerugian, yaitu usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

---

<sup>3</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 246.

<sup>4</sup> Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 12-14.

- b. Usaha Asuransi Jiwa, yaitu usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
- c. Usaha Reasuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa dalam pertanggungangan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa.<sup>5</sup>

## 5. Unsur-Unsur Asuransi

### a. Polis Asuransi

Polis asuransi adalah dokumen yang memuat kontrak antara pihak yang ditanggung dengan perusahaan asuransinya.<sup>6</sup>

Pada umumnya polis harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tanggal diadakannya pertanggungan.
- 2) Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang ketiga.
- 3) Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan.
- 4) Jumlah uang pertanggungan.
- 5) Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung.
- 6) Pada saat bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya.
- 7) Premi pertanggungan tersebut.

---

<sup>5</sup> Direktorat Asuransi, Pemerintah Penuhi Target Penyelesaian Revisi Atas Peraturan Perundangan Di bidang Usaha Perasuransian, [http://www.djlk.depkeu.go.id/asuransi/hal\\_3.htm](http://www.djlk.depkeu.go.id/asuransi/hal_3.htm). Di akses pada 29/04/2011.

<sup>6</sup> Hasymi Ali, *Pengantar Asuransi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), hlm.110 .

8) Semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahui dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak.<sup>7</sup>

b. Premi Asuransi

Premi merupakan kewajiban tertanggung sebagai imbalan dari kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian tertanggung.<sup>8</sup> Premi memiliki dua tipe dasar yaitu premi tunggal dan premi berulang. Premi tunggal dibayar pada awal sebuah akad dan mencakup keseluruhan jangka waktu sedangkan premi berulang dibayar secara berkala selama jangka waktu polis.<sup>9</sup>

c. Nilai Tunai

Nilai tunai adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada pemegang polis jika kontrak asuransinya dihentikan sebelum masa asuransinya berakhir.<sup>10</sup>

6. Klaim Asuransi

Klaim didefinisikan sebagai bentuk ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung.<sup>11</sup> Penyebab klaim di dalam asuransi adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Kansil dan Cristine Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 180.

<sup>8</sup> Purvosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 51.

<sup>9</sup> Craig f Churchill dkk, *Mengembangkan Asuransi Bagi Lembaga Keuangan Mikro*, penerjemah bahasa Paguyuban Studi Keuangan Kecil dan Mikro (PUSAKO), (Jakarta: ILO, 2003), hlm.21.

<sup>10</sup> Kementrian Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia...  
[http://www.smeccda.com/Files/Dep\\_Pembiayaan](http://www.smeccda.com/Files/Dep_Pembiayaan). Di akses pada 21/11/2010.

<sup>11</sup> Frianto Pandia, dkk, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rinca Cipta, 2005), hlm. 139.

- a. Bertanggung jawab meninggal dunia.
- b. Pemegang polis menghentikan pembayaran preminya dan memutuskan perjanjian asuransinya pada saat polisnya sudah mempunyai nilai tunai.
- c. Perjanjian asuransi sudah berakhir sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam polis dan kewajiban polis telah terpenuhi.
- d. Bertanggung jawab mendapat kecelakaan.
- e. Bertanggung jawab karena suatu penyakit perlu diopname atau rawat jalan.<sup>12</sup>

Di dalam asuransi ada beberapa macam klaim tergantung dari jenis asuransi yang dipilih. Macam-macam klaim tersebut antara lain:

- a. Klaim meninggal dunia

Klaim yang timbul jika tertanggung yang tercantum dalam polis meninggal dunia.

- b. Klaim penebusan

Klaim yang timbul jika polis sudah mempunyai nilai tunai, sedang pemegang polis memutuskan perjanjian asuransinya.

- c. Klaim habis kontrak

Klaim yang timbul jika jangka waktu perjanjian asuransi sudah berakhir sedang polisnya dalam keadaan *inforce* (premi telah dibayar sampai jangka waktu kontrak).

- d. Klaim kecelakaan

Klaim yang timbul akibat peserta mendapatkan kecelakaan dan polisnya masih berlaku.

---

<sup>12</sup> Kementrian Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia.....  
[http://www.smecda.com/Files/Dep\\_Pembiayaan](http://www.smecda.com/Files/Dep_Pembiayaan). Di akses pada 21/11/2010.

- e. Klaim rawat inap, pembedahan dan rawat jalan.

Klaim yang timbul akibat peserta menderita suatu penyakit dan perlu diopname atau rawat jalan.<sup>13</sup>

## 7. Pendapat Ulama Tentang Asuransi

Pendapat yang paling unggul dikalangan ahli fikih kontemporer mengenai status akad asuransi konvensional secara umum dengan segala jenisnya adalah batal, karena mengandung tiga faktor yang menyebabkan tidak syahnya akad menurut syariat yaitu riba, spekulasi dan syarat-syarat yang diluar ketentuan. Hanya segelintir ulama yang menyatakan akad asuransi diperbolehkan sementara waktu sampai berdirinya asuransi Islam.<sup>14</sup>

Praktek asuransi pada dasarnya merupakan jenis transaksi baru yang belum pernah ada pada masa-masa perumusan hukum Islam awal. Karena itulah, pendapat seputar asuransi cukup beragam. Secara garis besar pendapat terhadap masalah ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a. Asuransi diharamkan dalam segala bentuknya termasuk asuransi jiwa

Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, Abdullah Qalqili (Mufti Yordania), Yusuf Qardhawi dan Muhamad Bakhil Al-Muth'i (Mufti Mesir) dengan alasan:

- 1) Asuransi sama dengan judi.
- 2) Asuransi mengandung unsur-unsur ketidakpastian.
- 3) Asuransi mengandung riba.

<sup>13</sup> Kementrian Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia.....

[http://www.smecda.com/Files/Dep\\_Pembiayaan](http://www.smecda.com/Files/Dep_Pembiayaan). Di akses pada 21/11/2010

<sup>14</sup> Husain Syahatah, *Asuransi Dalam Perspektif Syari'ah*, penerjemah KA Fallasufa (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), hlm. 169.

- 4) Asuransi mengandung pemerasan, karena pemegang polis apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau dikurangi.
- 5) Premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktek riba.
- 6) Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai.
- 7) Hidup dan mati manusia dijadikan obyek bisnis, dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah.

b. Asuransi diperbolehkan dalam praktek sekarang

Pendapat ini dikemukakan oleh Abd. Wahab Khallaf, Mustafa Ahmad Zarqa (guru besar hukum Islam pada fakultas Syari'ah universitas Syiria, Muhamad Yusuf Musa guru besar hukum Islam pada universitas Cairo Mesir), dan Abd. Rahman Isa dengan alasan:

- 1) Tidak ada *naşş* yang melarang asuransi.
- 2) Ada kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak.<sup>15</sup>
- 3) Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat digunakan untuk proyek-proyek yang produktif.
- 4) Asuransi termasuk akad *muḍārabah*.

c. Asuransi yang bersifat sosial dibolehkan sedangkan asuransi yang bersifat komersial tidak dibolehkan.

Pendapat ketiga ini dianut antara lain oleh Muhammad Abu Zahrah (guru besar Hukum Islam pada Universitas Cairo). Alasan

---

<sup>15</sup> Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2000), hlm. 61.

kelompok ketiga ini sama dengan kelompok pertama dalam asuransi yang bersifat komersial (haram) dan sama pula dengan alasan kelompok kedua, dalam asuransi yang bersifat sosial (boleh). Alasan golongan yang mengatakan asuransi *syubhāt* adalah karena tidak ada dalil yang tegas halal atau haramnya asuransi itu.<sup>16</sup>

#### B. Asuransi Pada Produk Pembiayaan

Fungsi utama lembaga keuangan baik bank umum syari'ah maupun BPRS adalah sebagai perantara yaitu dengan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat yang surplus kemudian menyalurkan dana tersebut kepada pihak-pihak yang mengalami defisit. Penyaluran dana-dana oleh bank kepada masyarakat yang defisit dana dilakukan melalui produk-produk pembiayaan. Pembiayaan syari'ah didefinisikan sebagai transaksi penyediaan dana atau barang serta fasilitas lainnya kepada nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah, standar akuntansi perbankan syari'ah, maupun ketentuan Bank Indonesia.<sup>17</sup>

Produk pembiayaan dalam lembaga keuangan syari'ah baik bank umum syari'ah maupun BPRS sangat bervariasi di antaranya adalah produk pembiayaan *murābahah*, *muḍarabah*, *musyarakah*, *salam*, *qard* dan sebagainya. Produk-produk pembiayaan pada lembaga keuangan dengan prinsip syari'ah tergolong lebih rumit dan sangat rentan terhadap risiko-risiko pembiayaan dibanding dengan pembiayaan dalam lembaga keuangan konvensional. Risiko-risiko produk pembiayaan tersebut meliputi:

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 62

<sup>17</sup> Muhamad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 46.

## 1. Risiko Pembiayaan Berbasis *Natural Certainty Contracts*

Risiko-risiko pembiayaan berbasis *natural certainty contracts* dalam bank syari'ah antara lain:

### a. Risiko terkait pembiayaan *murābahah* yaitu:

- 1) Kenaikan *direct competitor's market rate* seperti tingkat (margin) keuntungan saat ini dan perubahannya di masa mendatang yang berlaku di pasar perbankan syari'ah.
- 2) Kenaikan *indirect competitor's market rate* seperti tingkat suku bunga kredit saat ini dan prediksi perubahannya di masa mendatang yang berlaku di pasar perbankan konvensional.
- 3) *Expected competitive return for investors* seperti tingkat bagi hasil kepada dana pihak ketiga yang kompetitif di perbankan syari'ah.<sup>18</sup>

### b. Risiko terkait pembiayaan *ijarah*

- 1) Tidak produktifnya *asset ijarah*
- 2) Rusaknya *asset ijarah* oleh nasabah di luar pemakaian normal.

### c. Risiko terkait pembiayaan *Ijarah Muntahiyah bi al-tamlik*

Risiko ketidakmampuan nasabah membayar angsuran.

### d. Risiko pembiayaan *salam* dan *istiṣna*

- 1) Risiko gagal serah barang.
- 2) Risiko jatuhnya harga barang.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fikih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 244.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 245.

## 2. Risiko Pembiayaan Berbasis *Natural Uncertainty Contracts*

Risiko dalam pembiayaan berbasis *natural uncertainty contracts* baik *mudārabah* maupun *musyarakah* adalah:

- a. Risiko bisnis yang dibiayai baik karena risiko industri atau risiko yang disebabkan oleh faktor negatif lainnya yang mempengaruhi usaha nasabah.
- b. Risiko berkurangnya nilai pembiayaan yaitu risiko yang timbul dari risiko bisnis yang luar biasa atau risiko yang timbul karena jenis bagi hasil yang digunakan.
- c. Risiko yang disebabkan oleh keadaan *force majeure* seperti kelalaian nasabah, pelanggaran ketentuan dan kesalahan pengelolaan perusahaan.<sup>20</sup>

Dalam memberikan pembiayaan BPRS sangat mengedepankan unsur-unsur kehati-hatian. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi risiko pembiayaan. Salah satunya adalah aspek kelayakan usaha. Pada saat BPRS memberikan pembiayaan aspek kelayakan usaha dan proyek yang akan didanai menjadi jaminan sehingga baik keuntungan maupun kerugian akan ditanggung bersama.<sup>21</sup> Lembaga keuangan syari'ah seperti BPRS akan selalu mengasumsikan perilaku bisnis yang bermoral, akan tetapi praktek bisnis tidak hanya bisa mengandalkan asumsi tersebut tetapi harus didukung juga oleh suatu sistem. Pada waktu pembiayaan, nasabah akan cenderung mengajukan rencana yang prospektif dengan tingkat keuntungan yang tinggi tujuannya adalah agar nasabah

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 246.

<sup>21</sup> Muhamad, *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 46.

memperoleh pembiayaan yang diinginkan. Kehati-hatian menjadi sangat penting disini, walaupun usaha yang dicari adalah usaha yang memperoleh laba tinggi tetapi risiko usaha juga harus diperhitungkan.<sup>22</sup> Risiko yang diderita oleh bank dalam memberikan pembiayaan dapat berupa kerusakan, kerugian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Hal tersebut menimbulkan upaya untuk menghindari atau mengalihkan risiko kepada pihak lain yang bersedia menanggungnya, dalam hal ini adalah asuransi. Peran perusahaan asuransi bagi dunia perbankan menjadi sangat penting. Bank membutuhkan jasa asuransi untuk menutup risiko kerugian atas dana yang sudah dikeluarkan. Sementara nasabah berkepentingan untuk menutup risiko yang lebih tinggi. Misalnya, adalah asuransi untuk menghindari agar ahli waris tidak terbebani menanggung pembiayaan nasabah yang sudah meninggal. Itulah sebabnya setiap bank selalu menggandeng perusahaan asuransi untuk mengganti risiko-risiko yang dihadapi perbankan.

Di dalam lembaga keuangan dengan prinsip syari'ah baik bank umum syari'ah maupun BPRS fungsi asuransi juga menjadi sangat penting yaitu untuk mengganti risiko-risiko yang akan dihadapi bank maupun BPRS terutama dalam sektor pembiayaan yang cenderung rentan terhadap risiko-risiko pembiayaan. Dengan mengalihkan risiko pembiayaan ke dalam perusahaan asuransi maka pihak bank akan cenderung lebih aman dan berani untuk memberikan pembiayaan terutama pada sektor-sektor produktif akan tetapi kurang *bankable*. Selain mengelola risiko-risiko tersebut dengan mengalihkannya ke perusahaan

---

<sup>22</sup> Muhamad, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekoncsia, 2006), hlm. 80.

asuransi lembaga keuangan syari'ah dalam melakukan aktivitasnya juga dituntut untuk memenuhi aspek-aspek syar'i. Sebagai contoh setiap pembiayaan harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai syari'at Islam, seperti terbebas dari unsur *maisir*, *garar*, *riba* dan usaha yang dijalankan harus halal.<sup>23</sup>

Oleh karena itu bank yang menjalankan prinsip syari'ah harus menggandeng perusahaan asuransi dengan prinsip syari'ah juga guna mengantisipasi terjadinya praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai syari'at Islam dalam mengelola risiko-risiko yang dihadapi lembaga keuangan syari'ah.

Risiko merupakan faktor penting dalam asuransi. Risiko adalah tingkat ketidakpastian mengenai suatu hasil yang diperkirakan akan diterima atau diharapkan.<sup>24</sup> Pengelolaan risiko dalam pembiayaan menjadi sangat penting karena hal tersebut sangat berimplikasi terhadap keberlangsungan usaha BPRS sebagai lembaga yang memberikan produk-produk pembiayaan.

Di dalam manajemen risiko terdapat beberapa teori tentang metode pengendalian risiko. Metode-metode tersebut di antaranya adalah:

1. Menerima atau menahan risiko. Bila tingkat risiko tersebut berada pada tingkat yang dapat diterima, individu atau organisasi dapat memutuskan untuk menerima risiko.
2. Menghindari risiko. Bila risiko tersebut tidak dapat diterima maka individu atau organisasi perlu menghindarinya.

---

<sup>23</sup> Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: YKPN, 2005), hlm. 16.

<sup>24</sup> Gemala dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 110.

3. Mengendalikan atau mengurangi. Merupakan tindakan memperbaiki risiko untuk mencapai standar dan tingkat yang dapat diterima.
4. Membagi risiko dengan yang lain. Merupakan tindakan terhadap risiko di luar kemampuan seseorang atau organisasi untuk menerima atau mengendalikannya.<sup>25</sup>

Pemberian pembiayaan menimbulkan banyak masalah yang kompleks salah satunya adalah gagalnya pengembalian pinjaman kepada pihak bank yang dilakukan oleh debitur karena terjadinya bencana yang seringkali di luar kontrol debitur seperti meninggalnya debitur atau cacat fisik yang dialami oleh debitur. Risiko tersebut tentu saja sangat merugikan sehingga bank harus mengurangi risiko dalam memberikan pembiayaan yaitu dengan mengalihkan risiko tersebut kepada pihak lain yang memang dimungkinkan, baik dari segi yuridis maupun segi bisnis yaitu pengalihan risiko ke perusahaan asuransi. Jadi, peran perusahaan asuransi menjadi sangat penting bagi lembaga keuangan syari'ah dalam mengelola risiko-risiko terutama risiko produk-produk pembiayaan bank syari'ah.

### C. Manajemen Asuransi Pada Produk Pembiayaan

Belum ada buku-buku yang secara spesifik membahas tentang asuransi produk pembiayaan dalam perbankan syari'ah. Bahkan buku-buku yang membahas tentang asuransi kredit atau *bancassurance* masih sangat sedikit karena produk *bancassurance* masih terbilang baru di Indonesia yaitu sekitar tahun 2000-an. Oleh karena itu dalam bab ini akan dibahas manajemen asuransi

---

<sup>25</sup> Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syari'ah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 19.

kredit secara umum karena yang membedakan asuransi kredit dan asuransi pembiayaan adalah perbankan yang menjalankan prinsip syari'ah harus bekerja sama juga dengan perusahaan asuransi yang menjalankan prinsip syari'ah.

Asuransi atau *takaful* pembiayaan merupakan suatu bentuk perlindungan kumpulan yaitu jaminan pelunasan hutang apabila yang bersangkutan meninggal dunia dalam masa perjanjian.<sup>26</sup> Pada saat sekarang ini asuransi pembiayaan atau asuransi kredit lebih populer dengan istilah *bancassurance*. *Bancassurance* merupakan layanan bank dalam menyediakan produk asuransi yang memberi perlindungan dan produk investasi untuk memenuhi kebutuhan finansial jangka panjang nasabah.<sup>27</sup> Mengingat risiko pembiayaan macet yang disebabkan oleh bangkrutnya usaha peminjam atau meninggalnya peminjam menjadi risiko yang mendominasi lembaga perbankan saat ini maka diperlukan perlindungan asuransi. Produk *bancassurance* memberikan perlindungan terhadap risiko tersebut. Selain itu *bancassurance* juga menumbuhkan sinergi antara lembaga keuangan dan asuransi menjadi dua lembaga yang saling menguntungkan dalam kegiatan bisnis.

#### 1. Regulasi *Bancassurance*

Di Indonesia belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang produk *bancassurance* akan tetapi legalitasnya terdapat dalam surat edaran yang diterbitkan Bank Indonesia No: 12/35//DPNP tertanggal 23 Desember 2010 yaitu *bancassurance* adalah aktivitas kerjasama antara bank dengan perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui

---

<sup>26</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 144.

<sup>27</sup> Bank Indonesia, "Mengenal Bancassurance", [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). Diakses pada 12/2/2011.

bank.<sup>28</sup> Sementara itu, mengingat *bancassurance* merupakan bagian dari produk asuransi maka legalitas dari *bancassurance* yang diimplementasikan dalam perbankan syariah atau asuransi pembiayaan dengan prinsip syari'ah masih mendasarkan legalitasnya pada fatwa DSN NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syari'ah.

Tujuan dari asuransi kredit adalah:

- a. Membantu pengamanan, pengarahan dan pengamanan kredit bank-bank terutama di bidang usaha menengah dan kecil.
- b. Menutup asuransi terhadap risiko kredit lainnya di luar perbankan.
- c. Menutup reasuransi dan melakukan usaha-usaha yang berhubungan dengan asuransi kredit.<sup>29</sup>

## 2. Jenis-Jenis Produk *Bancassurance*

Produk *bancassurance* diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu:

- a. Produk asuransi sebagai fitur produk bank

Sebagai fitur produk bank maksudnya adalah produk asuransi menjadi pelengkap yang memberi manfaat tambahan produk bank. Produk asuransi sebagai fitur produk bank dilakukan dengan tujuan agar produk-produk yang dikeluarkan bank lebih menarik.<sup>30</sup> Produk tersebut antara lain:

---

<sup>28</sup> Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No: 12/35//DPNP, Perihal: Penerapan Manajemen Resiko Pada Bank yang Melakukan Kerja Sama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*).

<sup>29</sup> Hasymi Ali, *Bidang Usaha Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 69.

<sup>30</sup> Ketut Sendra, *Bancassurance=Bank+Asuransi Kemitraan Strategis Perbankan dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: PPM, 2007), hlm. 46.

## 1) Produk Tabungan

Produk tabungan bisa diberi manfaat asuransi baik asuransi kecelakaan maupun asuransi jiwa bagi penabungnya produk tersebut meliputi:

### a) Tabungan biasa

Tabungan biasa yaitu tabungan yang bisa diambil dananya setiap saat dan dilengkapi dengan asuransi jiwa dan kecelakaan. Jika nasabah meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan maka ahli warisnya berhak atas santunan yang diberikan pihak asuransi dengan jumlah tertentu.

### b) Tabungan yang dipastikan masa menabungnya dan dengan target nominal yang telah ditentukan

Dalam hal ini pihak asuransi akan menjamin tercapainya target nominal yang telah ditentukan. Contoh seorang nasabah ingin menabung sebesar Rp.200.000.000,- dalam jangka waktu 5 tahun, akan tetapi dalam tahun ke 2 nasabah meninggal dunia maka pihak asuransi akan membayar sejumlah selisih target nominal dengan saldo pada saat penabung meninggal dunia.

## 2) Produk Deposito

Contoh asuransi pada produk deposito ini adalah ketika nasabah pemegang deposito meninggal dunia maka ahli warisnya

dapat menarik deposito berikut bunganya. Selain itu, ahli warisnya akan mendapatkan santunan dari pihak asuransi.<sup>31</sup>

### 3) Asuransi Bagi Kreditur Bank

Asuransi bagi kreditur bank merupakan jaminan kepastian pelunasan hutang apabila kreditur meninggal dunia dalam masa perjanjian.

#### b. Produk Asuransi Bukan Sebagai Fitur Produk Bank

Dalam produk ini produk asuransi dijual tersendiri melalui saluran distribusi bank. Pihak bank hanya akan memperoleh *fee* dari hasil penjualan yang dilakukan. Model inilah yang sebenarnya menjadi produk *bancassurance*.<sup>32</sup>

### 3. Operasional Produk *Bancassurance*

#### a. Keputusan *Underwriting*

*Underwriting* merupakan sebuah proses dimana pengelola asuransi syari'ah mempertimbangkan dan menentukan apakah akan menerima partisipasi ganti rugi yang dibuat pemohon dan menentukan syarat-syarat yang ditentukan.<sup>33</sup> Tujuan dari *underwriting* tersebut adalah untuk melindungi perusahaan asuransi dari kemungkinan terjadinya *moral hazard*.

Di dalam proses *underwriting* ada beberapa informasi yang menjadi bahan pertimbangan. Informasi-informasi tersebut antara lain:

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

<sup>33</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 183.

- 1) Pernyataan permohonan yang dicantumkan dalam formulir.
- 2) Informasi dari agen atau perantara. Informasi dari agen tersebut bisa berupa kondisi kesehatan, keuangan lingkungan maupun laporan lain yang mendukung dan memudahkan bagian *underwriter* melakukan keputusan.
- 3) Penyelidikan, penyelidikan tersebut berkenaan dengan hal-hal yang bersifat pribadi seperti status finansial, pekerjaan maupun sifat-sifat calon nasabah.
- 4) Biro informasi yaitu informasi yang berasal dari biro jasa informasi sebagai bahan tambahan.
- 5) Pemeriksaan fisik yaitu terkait dengan kondisi kesehatan pemohon.<sup>34</sup>

b. Prosedur *Underwriting*

Dalam proses *underwriting* ada tiga jenis keputusan yang diambil oleh pihak asuransi terkait dengan penerbitan polis tersebut. Tiga jenis keputusan tersebut adalah:

- 1) Diterima dengan kondisi standar<sup>35</sup>


Alur kerja keputusan penerbitan polis diterima dengan kondisi standar adalah sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*.... hlm. 34

<sup>35</sup> Ketut Sendra, *Bancassurance*.... hlm. 122.


Gambar 1



- 2) Keputusan *underwriting* dengan syarat artinya dalam proses *underwriting* ada syarat-syarat yang akan diberlakukan apabila pertanggungan akan tetap dilakukan.<sup>36</sup>

Alur kerja keputusan bersyarat dalam *underwriting* tersebut adalah:

Gambar 2



<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 122.

- 3) Keputusan *underwriting* apabila ditunda atau ditolak.<sup>37</sup> Alur kerjanya adalah sebagai berikut:

Gambar 3



#### c. Pengelolaan Premi *Bancassurance*

Di dalam asuransi kredit premi tersebut menjadi beban pihak bank karena pihak asuransi telah menjamin kredit atau pembiayaan yang diberikan pihak bank akan kembali jika terjadi risiko-risiko yang membuat nasabah bank tidak mampu mengembalikan pembiayaan. Akan tetapi dalam praktik, ada juga bank yang membebankan premi tersebut kepada nasabah yang memperoleh kredit atau pembiayaan. Meskipun demikian yang menjadi bertanggung bukan nasabahnya tetapi pihak pemberi kredit.<sup>38</sup>

Pada umumnya metode pengelolaan premi pada produk *bancassurance* tergantung pada sistem administrasi keuangan perbankan. Akan tetapi, metode yang lazim digunakan adalah metode debet rekening.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 123.

<sup>38</sup> Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 188.

Secara teori metode pengelolaan premi produk *bancassurance* adalah sebagai berikut:

1) Alur Pembayaran Premi Pertama *Bancassurance*


Proses pembayaran premi pertama oleh nasabah dapat dilakukan dengan menyetorkannya secara langsung ke rekening perusahaan asuransi yang diperkenalkan oleh *customer service* bank atau staf pemasar asuransi yang bertugas di bank yaitu setelah selesai melengkapi surat permohonan asuransi. Akan tetapi, jika nasabah tidak membayar premi pada saat pengisian surat permohonan asuransi pembayaran premi akan dilakukan debit rekening oleh pihak bank dengan proses sebagai berikut:

- a) Data nasabah yang harus didebet rekening dikirim oleh perusahaan asuransi setiap tanggal tertentu sesuai kesepakatan.
- b) Proses pendebitan dapat dilakukan setelah data nasabah diterima oleh bank.
- c) Pihak bank mengirimkan data hasil pendebitan nasabah kepada perusahaan asuransi baik yang berhasil maupun yang gagal debit.
- d) Bagi nasabah yang berhasil didebet polis akan diterbitkan oleh perusahaan asuransi.
- e) Perusahaan asuransi akan mengirimkan data nasabah yang mengalami gagal debit kepada pihak bank untuk dilakukan proses pendebitan rekening ulang.
- f) Apabila gagal debit sudah terjadi gagal debit tiga kali maka pihak asuransi dapat mengirimkan daftar nasabah untuk ditindak lanjuti oleh pihak *customer service* bank.

- g) Bagian *customer service* pada perusahaan asuransi dapat menghubungi nasabah untuk mengingatkan agar dana pada rekening nasabah cukup untuk premi pertama.
- h) Apabila pendebitan sudah mengalami kegagalan sebanyak enam kali maka surat permohonan asuransi dapat dibatalkan.
- i) Surat pemberitahuan batal dikirimkan oleh perusahaan asuransi ke nasabah dan daftar surat permohonan asuransi batal dikirimkan ke bank melalui *person in charge* bank yang ditunjuk.<sup>39</sup>

Alur pembayaran premi pertama *bancassurance* terlihat dalam tabel sebagai berikut:<sup>40</sup>

Gambar 4



<sup>39</sup> Ketut Sendra. *Bancassurance...*, hlm. 125.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 126.

## 2) Alur Pembayaran Premi Lanjutan *Bancassurance*

Alur pembayaran premi lanjutan merupakan tindak lanjut setelah premi pertama dibayarkan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa proses asuransi masih berjalan dengan baik. Proses pembayaran premi dilakukan sebagai berikut:

- a) Perusahaan asuransi dapat mengirimkan data nasabah jatuh tempo untuk dilakukan pendebitan oleh pihak bank pada setiap tanggal yang telah ditentukan sebelumnya dan dikirim melalui jaringan internet.
- b) Pendebitan dilakukan pihak bank setelah data nasabah diterima oleh pihak bank setiap tanggal yang telah ditentukan.
- c) Satu hari setelah pendebitan pihak bank mengirimkan data hasil pendebitan baik yang berhasil ataupun yang gagal.
- d) Pihak asuransi akan meng-*update* premi tersebut pada rekening Koran.
- e) Data hasil pendebitan yang gagal akan dikirim ke bank kembali untuk dilakukan pendebitan ulang pada periode berikutnya.
- f) Laporan pembayaran premi nasabah akan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Laporan tersebut berisi historis pembayaran premi dan jumlah premi yang sudah diterima perusahaan asuransi.
- g) Apabila gagal debet sudah terjadi sebanyak tiga kali maka pihak asuransi dapat memberitahukan gagal pendebitan pembayaran premi lanjutan langsung kepada nasabah dan daftarnya dikirim



#### d. Pengelolaan Klaim Asuransi

Pada umumnya di dalam produk *bancassurance* dalam menerbitkan polis asuransi jiwanya dilakukan tanpa adanya pemeriksaan medis. Pada asuransi ini calon tertanggung tidak diperiksa dulu oleh tim dokter akan tetapi mengisi surat pernyataan kesehatan guna keperluan seleksi dan hal ini dimungkinkan karena jumlah uang pertanggungan dan umur calon tertanggung masih dalam batas ketentuan.<sup>43</sup> Karena *bancassurance* merupakan produk asuransi jiwa tanpa pemeriksaan medis maka pada saat akan diterbitkan polis asuransi nasabah cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan staf bank. Jika dianggap memenuhi syarat yang ditentukan pihak asuransi maka polis akan diterbitkan. Dalam hal ini pihak asuransi sangat tergantung pada keakuratan dan ketepatan informasi yang diberikan nasabah. Jika informasi yang diberikan itu benar maka pihak asuransi wajib membayar klaim jika nasabah meninggal dunia. Akan tetapi jika informasi yang diberikan oleh nasabah tidak benar maka pihak asuransi tidak berkewajiban membayar klaim tersebut.<sup>44</sup>

Dalam *bancassurance* kedudukan bank dapat sebagai pemegang polis dan sebagai mediator dalam pendistribusian produk *bancassurance*, sedangkan nasabah berkedudukan sebagai tertanggung. Sebagai pemegang polis bank dapat sebagai penuntut pembayaran klaim untuk para tertanggung dalam hal ini nasabah bank. Sebagai mediator bank ikut membantu perusahaan asuransi dalam penyelesaian klaim.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia...*, hlm. 206.

<sup>44</sup> Ketut Sendra, *Bancassurance...*, hlm. 136.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 138.

Jika merujuk pada surat edaran yang diterbitkan Bank Indonesia maka pihak bank wajib mengajukan klaim kepada lembaga asuransi kredit paling lambat satu bulan setelah nasabah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terjadi tunggakan pokok, bunga dan atau tagihan lainnya yang menjadikan kualitas kredit tersebut dinilai diragukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia walaupun belum jatuh tempo atau
- 2) Tidak diterimanya pembayaran pokok, bunga dan atau tagihan lainnya pada saat kredit jatuh tempo.<sup>46</sup>

Di dalam proses penyelesaian klaim asuransi pihak-pihak yang membantu proses kelancaran klaim asuransi tersebut antara lain:

- 1) Pihak bank melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a) Memberitahu nasabah tentang persyaratan yang dibutuhkan.
  - b) Memeriksa kelengkapan persyaratan.
  - c) Menerima pengajuan klaim dan mengirimnya ke perusahaan asuransi
- 2) Hal-hal yang dilakukan nasabah bank yang mengajukan klaim asuransi adalah melengkapi semua persyaratan klaim sesuai dengan jenis klaim yang diajukan.
- 3) Sedangkan perusahaan asuransi dalam proses klaim akan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No: 11/1/DPNP, Perihal: Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko Untuk Kredit Usaha Kecil, Mikro dan Menengah.

- a) Memeriksa semua dokumen klaim dan meneliti status polis dan historis pembayaran premi.
- b) Mengidentifikasi nasabah bank serta menginvestigasi ke lembaga-lembaga terkait seperti rumah sakit, kepolisian atau tempat tinggal agar kebenaran pengisian surat permohonan asuransi dapat dibuktikan serta untuk membuktikan bahwa yang meninggal adalah nasabah yang bersangkutan.<sup>47</sup>
- c) Untuk proses pembayaran klaim asuransi *bancassurance* maka masing-masing pihak harus melakukan sebagai berikut:
  - (1) Perusahaan asuransi mengeluarkan surat perintah transfer dana ke bank untuk yang disetujui atau membuat surat penolakan ke nasabah.
  - (2) Bank melakukan proses pendebitan dari rekening perusahaan asuransi kemudian dikreditkan ke rekening nasabah/penerima manfaat asuransi yang sah.<sup>48</sup>


---

<sup>47</sup> Ketut Sendra, *Bancassurance*..., hlm 140.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm, 141

Alur penyelesaian klaim *bancassurance* adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

Gambar 6



Kerugian di dalam asuransi kredit tidak diganti oleh penanggung sebesar 100%, hal ini bertujuan untuk mengekang pihak bank agar tidak dengan gampang memberikan kredit kepada nasabahnya. Bila kerugian diganti 100% pihak bank akan memberikan kredit secara besar-besaran kepada nasabahnya guna memperoleh bunga kredit sebesar-besarnya.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 141

Dengan demikian maka pihak bank akan tetap memikul risiko atas kemacetan pengembalian kredit dari para nasabahnya yang tidak diganti oleh perusahaan asuransi.<sup>50</sup> Meskipun bank telah bekerja sama dengan pihak asuransi bank tetap harus teliti dalam kebijakan pemberian kredit kepada nasabahnya.

---

<sup>50</sup> Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Karya Unipress, 1992), hlm. 407.



### BAB III

## ASURANSI TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN PADA BPRS SURIYAH

### A. Gambaran Umum BPRS Suriyah Cilacap

#### 1. Sejarah Singkat Berdirinya BPRS Suriyah

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap didirikan dengan akta notaris Naimah, SH., MH. No. 3 tanggal 6 Januari 2005 dan disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor: C 02469 HT.01.01 tahun 2005. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Suriyah Cilacap menjalankan kegiatan operasional atas dasar keputusan Gubernur Bank Indonesia tanggal 21 Maret 2005 No. 7/014/Kep.Gbi/2005 tentang pemberian izin PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Suriyah.<sup>1</sup>

PT BPRS Suriyah beralamat di Jalan Pemintalan No. 55 A Cilacap Jawa Tengah dan merupakan kantor pusat. BPRS Suriyah mempunyai satu kantor cabang yaitu Kantor cabang Semarang dan mempunyai tiga kantor kas yaitu kantor kas Kroya, kantor kas Sidareja dan kantor kas Majenang serta mempunyai satu layanan kantor kas yaitu kantor layanan kas RSI Fatimah. PT BPRS Suriyah merupakan BPRS yang pertama kali berdiri di Cilacap dan masih tetap eksis di Kabupaten Cilacap.<sup>2</sup>

#### 2. Struktur Organisasi

Di dalam struktur organisasi BPRS Suriyah, pemegang kekuasaan dalam menentukan berbagai kebijakan yang utama dipegang oleh RUPS atau

---

<sup>1</sup> Profil BPRS Suriyah Cilacap.

<sup>2</sup> Brosur BPRS Suriyah Cilacap.

rapat umum pemegang saham. Berbagai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh perusahaan akan dibahas oleh semua pemegang saham dan kemudian kebijakan-kebijakan tersebut akan disetujui oleh semua anggota RUPS.

Berbagai kebijakan-kebijakan yang disetujui oleh RUPS akan diawasi pelaksanaannya oleh Dewan Komisaris. Oleh karena itu, di dalam sebuah struktur organisasi Komisaris berada di bawah RUPS.

Pejabat eksternal BPRS Suriyah yang kedudukannya setara dengan Komisaris sebagai pengawas BPRS Suriyah adalah Dewan Pengawas Syari'ah. Tugas Dewan Pengawas Syari'ah adalah mengawasi atas kebijakan produk-produk yang dikeluarkan BPRS dilihat dari perspektif hukum Islam, agar produk-produk tersebut sesuai dengan nilai-nilai syari'at Islam.

Di bawah Komisaris adalah Direksi. Direksi tersebut berfungsi menetapkan berbagai kebijakan-kebijakan yang ditentukan. Selain itu Direksi juga bertanggung jawab atas kepastian penerapan kebijakan dilakukan oleh unit kerja secara konsisten. Direksi membawahi beberapa bidang yaitu:

a. Bidang Operasional

Bidang operasional mempunyai kepala bidang dan kepala bidang tersebut bertanggung jawab terhadap Direksi atas kinerja bagian-bagian bidang operasional. Bagian-bagian operasional tersebut meliputi:

1) *Teller*

Secara umum *teller* merupakan bagian dari bidang operasional BPRS Suriyah bertanggung jawab kepada kepala bidang operasional dan bertugas melayani transaksi keuangan secara tunai kepada nasabah di BPRS Suriyah.

## 2) *Customer Service*

*Customer service* di dalam BPRS Suriyah bertanggung jawab kepada kepala bagian operasional. *Customer service* bertugas memberikan pelayanan kepada nasabah secara baik dengan memberikan informasi secara jelas baik bertemu langsung atau melalui telepon. Melayani pembukaan tabungan deposito dan membantu nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan. Selain itu *Customer service* juga bertanggung jawab atas pencatatan pengadministrasian transaksi pembukaan tabungan dan deposito setiap harinya.

## 3) Umum

Bagian umum di BPRS Suriyah terdiri dari pramubakti yang bertugas memenuhi kebutuhan operasional BPRS Suriyah dan *security* yang bertanggung jawab terhadap keamanan BPRS Suriyah.

## 4) *Back Office*

*Back office* di dalam BPRS Suriyah merupakan bagian pembukuan bagian pembukuan bertanggung jawab kepada kepala bagian operasional atas pekerjaan pembukuan non kas yang berkaitan dengan bank koresponden serta pembukuan akuntansi akhir hari, akhir bulan, akhir tahun dan laporan keuangan

## b. Bidang Administrasi/Legal dan Remedial

Sama halnya dengan bidang operasional, bidang administrasi/legal dan remedial juga mempunyai kepala bidang. Kepala bidang tersebut bertanggung jawab kepada Direksi atas kinerja bagian-bagian bidang administrasi/legal dan remedial. Bagian-bagian tersebut yaitu:

#### 1) Legal

Legal merupakan bagian dari administrasi/legal dan remedial yang bertanggung jawab kepada kepala bagian atas legalitas transaksi pembiayaan. Legalitas tersebut meliputi pembuatan akad pembiayaan dengan nasabah, maupun hal-hal yang berhubungan dengan notaris jika pembiayaan yang dikeluarkan BPRS Suriyah tergolong pembiayaan besar.

#### 2) Administrasi/Support pembiayaan.

Bagian administrasi atau support pembiayaan merupakan bagian yang bertanggung jawab terhadap pembukuan angsuran nasabah setiap bulan, surat menyurat serta pengarsipan file-file nasabah.

#### 3) Remedial

Bagian remedial merupakan bagian yang bertanggung jawab atas pengawasan berbagai pembiayaan bermasalah.

#### 4) Pelaporan

Bagian yang terkait dengan hal-hal yang harus dilaporkan ke Bank Indonesia seperti laporan bulanan antara lain neraca, laporan laba rugi, kolektibilitas nasabah serta pelaporan sistem informasi debitur.

#### c. Bidang Pemasaran

Di dalam BPRS Suriyah bagian pemasaran tidak mempunyai kepala bagian. Masing-masing bagian dari bidang tersebut secara langsung bertanggung jawab kepada Direksi. Bidang pemasaran terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1) Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana yaitu bidang yang bertugas mencari dana pihak ketiga atau nasabah agar mau menyimpan uangnya di BPRS Suriyah.

2) Penyaluran Dana

Penyaluran dana yaitu bidang bertugas mencari nasabah pembiayaan dan melakukan survei calon nasabah pembiayaan.


d. Kantor Kas

BPRS Suriyah mempunyai tiga kantor kas yaitu kantor kas Kroya, kantor kas Majenang dan kantor kas Sidareja serta memiliki satu kantor layanan kas yaitu kantor layanan kas RSI Fatimah. Seluruh kantor kas tersebut mempunyai seorang kepala bidang kantor kas yang bertanggung jawab kepada Direksi atas kinerja seluruh kantor kas tersebut.

e. Kantor Cabang

BPRS Suriyah mempunyai satu kantor cabang yaitu kantor cabang Semarang yang mempunyai seorang kepala kantor cabang. Kepala kantor cabang tersebut membawahi beberapa bagian yaitu: *customer service*, *teller*, pembukuan, marketing, administrasi, *security* dan pramubakti

Gambar 7 Struktur Organisasi BPRS Suriyah adalah sebagai berikut



### 3. Produk-Produk

#### a. Produk-Produk Penghimpunan Dana di BPRS Suriyah

##### 1) Produk Penghimpunan Dana Dengan Menggunakan Prinsip *Wadiah*

*Wadiah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Jenis *wadiah* yang diimplementasikan pada perbankan adalah *wadiah yad al-damanah*. Jenis *Wadiah yad al-damanah* adalah pihak bank dapat memakai dana titipan nasabah dengan seizin nasabah dimana bank menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh sebesar pokok yang dititipkan.<sup>3</sup> Dalam perbankan prinsip *wadiah* diterapkan pada produk tabungan *wadiah*. Tabungan *wadiah* adalah simpanan pihak ketiga pada bank baik individu maupun badan hukum dalam mata uang Rupiah yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan media slip penarikan atau pemindah bukuan lainnya. Selain itu, bank dapat memberikan bonus atau yang sejenis sebagai tanda terimakasih pihak bank atas penggunaan dana tersebut oleh bank, selama tidak dituangkan dalam perjanjian, disyaratkan atau diinformasikan baik secara lisan maupun tulisan.<sup>4</sup>

Dalam produk tabungan *wadiah* bank dapat mengenakan biaya pemeliharaan rekening, selama tidak bertentangan dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional dan dalam produk tabungan *wadiah* dana

---

<sup>3</sup> Anonim, "Panduan Kebijakan PT Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap 2010", hlm 7.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm.7.

nasabah dijamin pengembaliannya melalui Lembaga Penjaminan Simpanan. Adapun implementasi tabungan *wadiah* di BPRS Suriyah antara lain terdapat dalam produk-produk:

a) Tabungan Suriyah

Tabungan suriyah merupakan produk penghimpunan dana dengan prinsip *wadiah* dengan tujuan untuk menghimpun dan memanfaatkan dana dari masyarakat. Pemakai jasa produk tabungan Suriyah yang berpotensi adalah perorangan. Dalam produk tabungan Suriyah pihak BPRS Suriyah akan memberikan bonus sesuai dengan kebijakan manajemen bank akan tetapi, dalam nominal tertentu bonus tersebut akan dikenakan pajak penghasilan jika sudah mencapai ketentuan perpajakan. Beberapa ketentuan dalam produk tabungan suriyah juga diberlakukan kepada nasabah diantaranya adalah biaya-biaya yang cukup beragam yang harus ditanggung oleh nasabah seperti biaya administrasi yang ditanggung nasabah sebesar nominal tertentu setiap bulan yang secara otomatis dipotong langsung dari rekening, biaya penutupan buku jika hilang maupun habis dan juga biaya penutupan rekening. Jika penarikan dikuasakan, cukup dengan surat kuasa yang bermaterai.<sup>5</sup>

b) Tabungan Pelajar dan Santri

Segmentasi produk ini adalah pelajar atau santri dengan harapan mereka dapat secara cermat mengatur keuangannya sejak

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm.9.

dini. Ketentuan yang sama juga diberlakukan dalam produk ini seperti halnya produk tabungan suriyah akan tetapi dalam produk ini bagi pelajar atau santri yang belum memiliki identitas, dapat diwakili oleh orang tua atau wali untuk dan atas nama pelajar atau santri.<sup>6</sup>

## 2) Produk Penghimpunan Dana Dengan Menggunakan Prinsip *Mudārabah*

*Mudārabah* adalah suatu perkongsian antara kedua belah pihak dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha, keuntungan dibagi sesuai dengan rasio laba yang telah disepakati secara bersama. Implementasi prinsip *mudārabah* dalam BPRS Suriyah terdapat dalam tabungan *mudārabah*. Tabungan *mudārabah* tersebut dikelola dengan prinsip *mudārabah muṭlaqah* atau investasi tidak terikat dimana pihak bank tidak dibatasi penggunaan dananya oleh nasabah untuk mencari keuntungan atau hasil usaha dan nisbah bagi hasil disepakati pada saat awal akad.<sup>7</sup> Jenis produk-produk tabungan *mudārabah* di BPRS Suriyah antara lain:

### a) Tabungan Haji Baitullah

Tabungan haji baitullah merupakan produk tabungan yang diperuntukan bagi umat Islam yang mempunyai keinginan untuk

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm.11.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.13.

memenuhi panggilan Allah SWT. Pemakai jasa yang berpotensi dalam produk ini adalah nasabah perorangan. Tidak ada biaya pemeliharaan rekening dalam produk ini, biaya yang ditanggung oleh *ṣāhib al-māl* hanyalah biaya penutupan rekening, biaya pergantian buku tabungan jika habis dan biaya pajak atas bagi hasil. Pihak BPRS Suriyah akan membantu penyetoran Haji melalui *seskohat*. Besarnya bagi hasil yang diperoleh nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati dan perubahan nisbah hanya dapat dilakukan dengan perubahan akad atau diumumkan melalui papan nisbah.<sup>8</sup> Dalam produk ini pihak bank hanya membantu nasabah dalam menyimpan dananya untuk keperluan haji, yang menarik dalam produk ini adalah sebagai contoh jika tabungan nasabah mencapai nominal Rp. 20.000.000,- sedangkan untuk memperoleh kursi keberangkatan semisal Rp. 25.500.000,- maka bank bisa membantu nasabah untuk menutupi kekurangannya agar memperoleh kursi keberangkatan dengan menggunakan dana talangan. Bank tidak memberlakukan jaminan dalam talangan tersebut akan tetapi bank akan menyimpan tanda pemesanan kursi keberangkatan sebagai jaminan dan bank akan mengenakan biaya sewa terhadap dana talangan tersebut artinya pengembalian dana talangan atau pokok disertai dengan biaya sewa yang telah ditentukan bank.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.16.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Yusi Priyatiningasih, *customer service* BPRS Suriyah Cilacap, tanggal 9 Mei 2011.

b) Tabungan Qurban

Tabungan qurban merupakan produk tabungan yang diperuntukan bagi umat Islam yang mempunyai keinginan untuk berqurban. Pemakai jasa yang berpotensi dalam produk ini adalah perorangan. Ketentuan dalam produk tabungan qurban adalah nasabah tidak boleh mengambil dananya kecuali pada saat menjelang ibadah qurban. Dana yang diambil harus dialokasikan untuk pembelian hewan qurban. Adapun ketentuan-ketentuan lain sama dengan produk tabungan dengan prinsip *Mud'arabah* lainnya.<sup>10</sup>

c) Tabungan Masa Depan Syari'ah Suriyah (TAMANSARI).

Tabungan masa depan syari'ah suriyah merupakan produk tabungan yang diperuntukan bagi umat Islam yang mempunyai keinginan untuk merencanakan keuangan masa depan seperti biaya pendidikan anak, persiapan biaya Haji dan Umrah, persiapan biaya walimah, investasi jaminan hari tua dan investasi masa depan lainnya yang menguntungkan. Ketentuan dalam produk tamansari adalah nasabah diharuskan menyetorkan dananya secara berkala setiap bulan atau triwulan dan lamanya jangka waktu penyimpanan ditentukan sendiri oleh nasabah akan tetapi jangka waktu penyimpanan minimal tiga tahun artinya nasabah hanya dapat mengambil tabungannya apabila telah memiliki kepesertaan minimal tiga tahun. Jika nasabah mengambil tabungannya sebelum jangka waktu tiga tahun maka

---

<sup>10</sup> Anonim, "Panduan Kebijakan PT Pembiayaan... hlm.17.

nasabah harus memberikan surat permohonan disertai dengan alasan yang jelas dan bagi hasil ditarik kembali oleh bank. Meskipun demikian, nasabah dapat melanjutkan kembali tabungannya sesuai dengan awal akad.<sup>11</sup>

d) Deposito *Mudārabah*

Deposito *mudārabah* adalah jenis simpanan berjangka dengan akad bagi hasil dalam mata uang Rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, segmentasi produk ini adalah perorangan atau badan hukum. Dalam produk ini jika deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diberlakukan sama dengan baru, tetapi bila pada saat akad telah dicantumkan perpanjangan otomatis akad tersebut tidak perlu diperbaharui.

Pembagian hasil usaha atas investasi tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sejak awal akad. Bagi hasil dapat diambil tunai, dimasukan dalam rekening tabungan atau menambah pokok deposito *mudārabah*. Jika deposito dicairkan sebelum jatuh tempo maka bank tidak akan memberikan bagi hasil pada bulan berjalan. Dalam produk ini pihak bank tidak mengenakan biaya administrasi rekening. Adapun mengenai kerugian jika deposito *mudārabah* tersebut adalah deposito *mudārabah mutlaqah* maka kerugian menjadi tanggungan bank. Jika deposito *mudārabah* tersebut

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 18-19.

merupakan deposito *mudārabah off balance sheet* maka kerugian ditanggung oleh deposan sedangkan jika deposito *mudārabah* tersebut merupakan *mudārabah on balance sheet* maka kerugian akan ditanggung oleh bank.<sup>12</sup>

b. Produk-Produk Pembiayaan di BPRS Suriyah

Pembiayaan dalam sebuah bank merupakan sumber utama penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan. Di BPRS Suriyah pembiayaan diperuntukkan bagi masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan tujuannya BPRS Suriyah membagi jenis pembiayaan menjadi tiga macam yaitu:

1) Modal kerja

Modal kerja merupakan pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Suriyah untuk memenuhi kebutuhan modal atau dana usaha untuk pembelian, pengadaan dan penyediaan barang dalam rangka perputaran usaha atau proses produksi, misalnya untuk pembelian barang dagangan, pengadaan bahan baku dan lain sebagainya.

2) Investasi

Investasi merupakan pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Suriyah untuk memenuhi kebutuhan investasi untuk pengadaan atau pembelian sarana dan prasarana usaha, alat-alat produksi, misalnya untuk pembelian mesin produksi, perbaikan atau pembuatan toko,

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.20-25.

pembelian tempat usaha atau toko, pembelian mobil angkutan, pembelian peralatan usaha dan lain sebagainya.

### 3) Konsumtif

Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang diberikan kepada individu dalam rangka memenuhi kebutuhan perorangan (bukan usaha), misalnya untuk pembelian elektronik, peralatan rumah tangga, kendaraan bermotor, renovasi rumah, dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

Produk-produk pembiayaan di BPRS Suriyah antara lain:

#### 1) Produk dengan menggunakan prinsip bagi hasil meliputi:

##### a) *Mudārabah*

*Mudārabah* merupakan produk pembiayaan untuk modal kerja dengan modal 100% dari bank sedangkan nasabah bertanggung jawab melaksanakan kegiatan usaha dan manajemen usaha tersebut. Bank mempunyai hak untuk melakukan pengawasan atas usaha yang dilakukan nasabah sedangkan keuntungan yang diperoleh atas usaha nasabah dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak bank dan nasabah.

##### b) *Musyārahah*

*Musyārahah* merupakan produk pembiayaan atas suatu usaha yang dilaksanakan oleh nasabah sedangkan modal kerjanya sebagian berasal dari bank dan dari nasabah. Nasabah tetap bertanggung jawab melaksanakan usaha dan keuntungan bagi

---

<sup>13</sup> Anonim, "Pengantar Umum Pembiayaan PT BPRS Suriyah Cilacap", hlm.2.

hasil atas usaha yang dilaksanakan nasabah dibagi sesuai dengan porsi masing-masing dengan nisbah sesuai kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.

2) Produk pembiayaan dengan prinsip jual beli meliputi:

a) *Murabahah*

*Murabahah* merupakan produk pembiayaan untuk modal kerja, investasi ataupun konsumsi. Dalam produk *murabahah* pihak bank menjual barang kepada nasabah sesuai dengan harga beli dari *supplier* atau pemasok ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati oleh bank dan nasabah. Dalam hal piutang *murabahah* pihak bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Uang muka tersebut dianggap sebagai pembayaran nasabah setelah jual beli antara bank dan nasabah, sehingga hutang nasabah adalah seluruh harga jual bank kepada nasabah yaitu margin dan jumlah riil dana yang dikeluarkan bank dikurangi pembayaran uang muka nasabah kepada bank.

b) Salam

Salam adalah piutang untuk modal kerja maupun konsumsi. Dalam produk salam pihak bank menjual barang berdasarkan pesanan nasabah dengan pembayaran di muka sesuai dengan harga jual yang disepakati. Dari transaksi ini bank akan memperoleh margin atau keuntungan.

c) *Istiṣnā*

*Istiṣnā* merupakan produk pembiayaan dengan sistem jual beli berdasarkan pesanan nasabah sesuai dengan harga jual yang disepakati dengan pembayaran tangguh atau diangsur. Dari transaksi ini bank akan memperoleh margin atau keuntungan.<sup>14</sup>

## 3) Pembiayaan dengan menggunakan prinsip sewa meliputi :

a) *Ijarah*

Pembiayaan untuk sewa dimana pihak bank menyediakan barang atau obyek yang disewa dan menyewakan kepada nasabah. Bank mengambil jasa sewa dari barang atau obyek yang disewakan.

b) *Ijarah Multijasa*

Merupakan pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana untuk berbagai kebutuhan seperti pembayaran biaya rumah sakit, biaya sekolah atau pendidikan, dan biaya untuk pariwisata dimana pihak BPRS Suriyah menyediakan barang atau obyek yang disewakan dan menyewakan kepada nasabah dan bank mengambil jasa sewa dari barang atau obyek yang disewakan.

c) *Ijarah Muntahiyah bi al-tamlik*

Pembiayaan untuk investasi atau pun konsumsi dimana pihak bank menyediakan barang yang disewa dan biaya pemeliharaannya ditanggung sesuai kesepakatan dan sekaligus menyewakan kepada nasabah yang akhirnya barang yang

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm.3.

disewakan akan menjadi milik nasabah. Dari transaksi ini bank memperoleh margin atau keuntungan.<sup>15</sup>

- 4) Produk pembiayaan dengan menggunakan prinsip pinjaman, yaitu *qard* merupakan produk pelengkap yang diberikan kepada nasabah dan karyawan yang sudah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera. Nasabah tersebut harus mengembalikan secepatnya oleh karena itu pembiayaan tersebut tergolong pembiayaan jangka pendek.<sup>16</sup>

c. Jasa layanan BPRS Suriyah Cilacap

BPRS Suriyah melakukan pelayanan jasa perbankan dengan memperoleh imbalan (*fee*) perusahaan terkait. Seperti melayani pembayaran listrik, telepon, PDAM, dan pengiriman uang (*Western Union*).

Untuk modal kerja BPRS Suriyah memberikan ketentuan bahwa usaha yang dilakukan nasabah minimal sudah berjalan satu tahun. Sedangkan untuk percepatan pelunasan pembiayaan dapat dilakukan oleh nasabah dengan ketentuan bahwa angsuran sudah diselesaikan minimal setengah dari jangka waktu pembiayaan. Sedangkan untuk biaya administrasi pembiayaan maksimum 2% dari pokok pembiayaan atau berdasarkan kesepakatan kecuali produk *qard* dikenakan biaya administrasi sesuai kesepakatan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm.4.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

## B. Manajemen Asuransi Produk Pembiayaan di BPRS Suriyah

### 1. Ketentuan Asuransi Pembiayaan

Tujuan dari asuransi pembiayaan di BPRS Suriyah adalah untuk menghindari risiko kerugian akibat meninggalnya nasabah pada masa pembiayaan, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan dari plafon Rp. 2.500.000,- sampai dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit/BMPK dan jangka waktu di atas satu bulan diwajibkan untuk diasuransikan.
- b. Jika usia nasabah tidak tercover oleh asuransi maka ahli waris wajib mengisi dan menandatangani surat keterangan atau surat pernyataan.
- c. Besarnya premi yang harus dibayarkan oleh nasabah adalah sesuai tabel dari asuransi.<sup>18</sup>

Meskipun demikian, pada saat pembiayaan yang diajukan oleh nasabah akan direalisasi maka pihak BPRS Suriyah akan tetap memberikan opsi kepada nasabah, apakah nasabah akan menyertakan diri ke dalam asuransi atau tidak. Jika nasabah menolak menyertakan diri ke dalam perusahaan asuransi maka ahli waris nasabah harus membuat surat pernyataan bahwa ahli waris nasabah akan bertanggung jawab mengembalikan pembiayaan kepada BPRS Suriyah jika nasabah yang bersangkutan meninggal dunia. Sedangkan jika nasabah menyetujui bahwa nasabah akan menyertakan diri ke dalam asuransi maka nasabah harus mengisi surat permohonan asuransi dan membayar premi kepada perusahaan

---

<sup>18</sup> Anonim, "Pengantar Umum Pembiayaan....", hlm. 7.

asuransi melalui BPRS Suriyah. Di dalam BPRS Suriyah asuransi produk pembiayaan dikategorikan ke dalam asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah suatu produk asuransi yang dikaitkan dengan meninggalnya nasabah. Klaim asuransi ini hanya pada saat nasabah meninggal dunia. Dengan kata lain risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi terkait dengan risiko pembiayaan hanyalah risiko meninggalnya nasabah. Sehingga pembiayaan yang diberikan kepada nasabah akan tetap aman meskipun nasabah meninggal dunia.

## 2. Mekanisme Pembayaran Premi Asuransi Pembiayaan

Premi merupakan kontribusi yang dikenakan kepada nasabah jika nasabah ingin menyertakan diri ke dalam asuransi. Pada saat nasabah mengajukan pembiayaan nasabah harus membayar biaya administrasi dan premi. Premi yang dikenakan kepada nasabah hanya sebanyak satu kali selama jangka waktu asuransi pembiayaan. Besarnya biaya premi ditentukan oleh BPRS Suriyah dengan metode komputerisasi yang ditentukan oleh perusahaan asuransi. Hal-hal yang mempengaruhi besarnya premi antara lain:

- a. Umur nasabah yang mengajukan asuransi
- b. Plafon pembiayaan
- c. Jangka waktu pembiayaan.

Selain itu hal-hal yang mempengaruhi besarnya premi adalah mekanisme pengembalian pembiayaan. Di dalam BPRS Suriyah ada dua mekanisme pengembalian pembiayaan yaitu:

a. Sistem Pengembalian Jatuh Tempo

Sistem pengembalian jatuh tempo adalah sistem pembiayaan jangka pendek dengan metode perhitungan margin dibayar terlebih dahulu sedangkan pokok dibayar kemudian. Pada metode ini premi yang dikenakan kepada nasabah cenderung lebih besar karena risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi juga besar.

b. Sistem Pengembalian Biasa

Sistem pengembalian biasa merupakan sistem pengembalian pinjaman dengan pokok dan margin sesuai dengan prosedur yang biasa dilaksanakan perbankan yaitu dengan metode angsuran setiap bulan. Pada sistem ini besarnya premi asuransi standar tergantung dari plafon pembiayaan, umur dan jangka waktu pembiayaan.<sup>19</sup>

Setiap premi yang dibayarkan oleh nasabah akan didebet ke dalam rekening khusus premi asuransi yang ada di BPRS Suriyah. Sedangkan metode pembayaran premi yang dilakukan BPRS Suriyah ke lembaga asuransi dilakukan secara berkala biasanya sebulan tiga kali melalui pendebitan antar rekening yang ada di Bank Muamalat Indonesia. Proses pembayaran premi perusahaan asuransi adalah sebagai berikut:

- a. BPRS Suriyah mengirimkan data peserta asuransi ke *Takaful* Purwokerto melalui mesin faks.
- b. Setelah *Takaful* memproses data tersebut kemudian *Takaful* akan mencetak polis dan mengirimnya ke BPRS Suriyah.

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Agus Priyono, Bagian Legal BPRS Suriyah Cilacap tanggal 9 Mei 2011.

- c. Pada saat polis dicetak maka secara bersamaan BPRS Suriyah akan mentransfer uang premi para nasabah ke rekening khusus premi asuransi milik BPRS Suriyah yang ada di Bank Muamalat Indonesia.
- d. Kemudian Bank Muamalat Indonesia akan mendebet rekening milik BPRS Suriyah ke Rekening milik *Takaful* yang ada di Bank Muamalat Indonesia.

Jika selama jangka waktu perjanjian asuransi tidak ada klaim, maka perusahaan asuransi tidak berkewajiban mengembalikan premi kepada nasabah. sedangkan BPRS Suriyah akan mendapatkan *fee* karena dapat menjual produk asuransi kepada nasabah.

### 3. Mekanisme Klaim Asuransi Pembiayaan

Klaim merupakan nilai tunai yang menjadi hak BPRS Suriyah atas sisa pembiayaan nasabah yang tidak mampu lagi melunasi sisa pembiayaan tersebut karena meninggal dunia dan sisa pembiayaan tersebut menjadi tanggung jawab *takaful* atau perusahaan asuransi. Besarnya nilai klaim adalah sebesar sisa pembiayaan pokok nasabah tanpa disertai dengan margin. Klaim yang dilakukan oleh BPRS Suriyah atas pembiayaan yang diberikan hanya jika nasabah meninggal dunia.<sup>20</sup>

Prosedur klaim asuransi pembiayaan pada saat nasabah meninggal dunia adalah sebagai berikut:

- a. Ahli waris wajib memberitahukan segera musibah meninggalnya peserta kepada pemegang polis dalam hal ini BPRS Suriyah maksimal dua bulan setelah nasabah meninggal.

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ludi Afrian, Support Administrasi BPRS Suriyah Cilacap tanggal 10 Mei 2011.

- b. Pihak bank kemudian meminta kepada ahli waris dokumen-dokumen yang dibutuhkan bank untuk melakukan klaim. Dokumen-dokumen tersebut antara lain:
- 1) Kartu Tanda Penduduk peserta yang asli atau copy yang telah dilegalisir.
  - 2) Surat keterangan meninggal dari pemerintah daerah setempat minimal dari kelurahan asli atau copy yang telah dilegalisir.
  - 3) Surat keterangan meninggal dari dokter jika meninggal dalam perawatan dokter atau rumah sakit.
  - 4) Surat keterangan sebab kecelakaan dari kepolisian jika meninggal karena kecelakaan.
  - 5) Daftar sisa pembiayaan.
- c. Setelah data-data tersebut dilengkapi oleh nasabah maka pihak bank akan mengirimkan data tersebut ke *Takaful* dan dilengkapi dengan polis.
- d. Jika klaim telah diproses dan disetujui oleh *Takaful* maka *Takaful* akan mengirim nilai klaim ke rekening BPRS Suriyah dengan pendebitan antar rekening di Bank Muamalat Indonesia atau melalui rekening yang telah disepakati oleh pihak BPRS Suriyah dan perusahaan Asuransi.
- e. Kemudian pihak BPRS akan memberitahu kepada ahli waris nasabah bahwa klaim telah dicairkan oleh *Takaful*
- f. Setelah itu, ahli waris nasabah dapat mengambil agunan yang ada di BPRS Suriyah pada saat pengajuan pembiayaan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Ludi Afrian, support administrasi BPRS Suriyah Cilacap, tanggal 10 Mei 2011

**BAB IV**  
**ANALISIS IMPLEMENTASI ASURANSI PRODUK PEMBIAYAAN**  
**DALAM BPRS SURIYAH**

**A. Analisis Implementasi Asuransi Produk Pembiayaan Dalam BPRS Suriyah**

Esensialnya tujuan dari perbankan dengan prinsip syariah bekerja sama dengan perusahaan asuransi terkait dengan asuransi pada produk pembiayaan adalah untuk meminimalisasi risiko pembiayaan. Seperti halnya yang dilakukan BPRS Suriyah yang bekerja sama dengan perusahaan Asuransi Takaful Keluarga. Setiap pembiayaan yang akan direalisasi oleh BPRS Suriyah maka nasabah mempunyai opsi untuk menyertakan diri ke dalam asuransi atau tidak. Jika nasabah menyetujui untuk menyertakan diri ke dalam perusahaan asuransi maka nasabah berkewajiban membayar premi akan tetapi jika nasabah menolak maka nasabah tersebut wajib melakukan pernyataan bahwa ahli warisnya akan mengembalikan pembiayaan nasabah kepada BPRS Suriyah jika nasabah meninggal dunia. Akan tetapi risiko yang dijamin perusahaan asuransi hanyalah risiko meninggalnya nasabah, artinya perusahaan asuransi hanya akan menanggung pengembalian pembiayaan nasabah ke BPRS Suriyah jika nasabah tersebut meninggal dunia. Padahal risiko yang paling banyak terjadi dan menjadi penyebab nasabah melakukan penunggakan angsuran pembiayaan adalah karena usaha nasabah yang tidak menguntungkan sehingga secara otomatis hal tersebut berimplikasi terhadap ketidakmampuan nasabah untuk membayar angsuran pembiayaan kepada BPRS Suriyah.

Dalam produk asuransi pembiayaan tersebut pihak BPRS Suriyah hanya membantu menjual produk asuransi ke nasabah. Sehingga jika selama jangka waktu pembiayaan tidak ada klaim dari nasabah dikarenakan nasabah tidak meninggal dunia maka BPRS Suriyah akan tetap memperoleh *fee* dari perusahaan asuransi. Sedangkan premi yang dibayarkan nasabah secara otomatis akan hilang karena di dalam perjanjian, perusahaan asuransi tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan premi kepada nasabah jika selama jangka waktu asuransi tidak ada klaim.

Efektivitas dari asuransi produk pembiayaan bagi BPRS Suriyah dalam meminimalisasi risiko pembiayaan tampaknya masih dapat dikatakan kurang, karena risiko pembiayaan yang dijamin perusahaan asuransi hanyalah risiko meninggalnya nasabah. Padahal risiko tersebut jarang sekali terjadi jika dibanding dengan risiko pembiayaan lain yang sering terjadi dan menjadi penyebab nasabah kesulitan membayar angsuran pinjaman ke BPRS Suriyah. Selain itu, fungsi BPRS Suriyah sendiri yang masih terbatas sebagai perantara bagi perusahaan asuransi untuk menjual produk-produk asuransi kepada nasabah menjadi penyebab adanya asuransi produk pembiayaan tampaknya masih dapat dikatakan kurang sebagai suatu strategi perbankan syari'ah dalam mengelola risiko-risiko produk pembiayaan. Sehingga meskipun produk-produk pembiayaan diasuransikan perbankan tampaknya masih ragu untuk memberikan produk-produk lain yang rentan terhadap risiko pembiayaan selain produk *murabahah* yang *safetynya* lebih tinggi.

## B. Analisis SWOT Terhadap Manajemen Asuransi Produk Pembiayaan

Analisis SWOT merupakan salah satu metode untuk menggambarkan suatu kondisi dan mengevaluasi masalah atau strategi bisnis yang didasarkan pada faktor internal dan faktor eksternal. Dengan metode tersebut hal-hal yang terkait dengan suatu masalah atau strategi bisnis dapat diidentifikasi atau dinilai, sehingga terpilihnya suatu strategi tertentu diyakini merupakan keputusan yang tepat. Analisis SWOT merupakan akronim dari *Strengths* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), *Threats* (ancaman).<sup>1</sup> Penjabaran dari akronim tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. *Strengths* (kekuatan)

Kekuatan merupakan suatu kondisi kelebihan yang dimiliki oleh strategi yang ditentukan perusahaan. Kekuatan-kekuatan tersebut bersifat internal artinya kekuatan-kekuatan tersebut berada dalam strategi bisnis itu sendiri.

### 2. *Weakness* (kelemahan)

Kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan pada strategi bisnis yang ditentukan oleh perusahaan dan kelemahan tersebut menjadi penghalang serius terhadap optimalisasi hasil dari strategi yang ditentukan.

### 3. *Opportunities* (peluang)

Peluang merupakan suatu kondisi yang menguntungkan bagi perusahaan yang berkembang di masa yang akan datang dan jika peluang

---

<sup>1</sup> Sondang P Siagian, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), hlm. 172.

tersebut dimanfaatkan oleh suatu perusahaan maka peluang tersebut akan menjadi keuntungan bagi perusahaan.

#### 4. *Threats* (ancaman)

Ancaman merupakan suatu kondisi yang mengancam perusahaan tersebut terkait dengan strategi yang ditentukan. Jika ancaman tersebut tidak dihindari maka ancaman tersebut dapat berimplikasi negatif bagi strategi yang ditentukan perusahaan.

Dengan metode analisis SWOT maka penulis akan menganalisis strategi BPRS Suriyah dalam meminimalisasi risiko pembiayaan melalui produk asuransi pembiayaan. Dengan metode analisis tersebut maka kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman strategi yang ditentukan BPRS Suriyah dapat dianalisis dan diidentifikasi. Adapun analisis strategi asuransi pada produk pembiayaan dalam meminimalisasi risiko produk pembiayaan di BPRS Suriyah melalui analisis SWOT adalah sebagai berikut:

##### 1. *Strengths* (kekuatan)

Mengasuransikan produk-produk pembiayaan yang dilakukan BPRS Suriyah melalui kerja sama dengan perusahaan asuransi merupakan salah satu strategi yang dilakukan BPRS Suriyah untuk meminimalisasi risiko pembiayaan yaitu gagalnya pengembalian pinjaman yang dilakukan nasabah kepada pihak BPRS Suriyah. Strategi tersebut memiliki kekuatan antara lain:

- a. BPRS Suriyah akan terbebas dari risiko gagalnya pengembalian pembiayaan karena nasabah meninggal dunia. Dengan kata lain, meskipun nasabah meninggal dunia pembiayaan yang diberikan oleh

pihak BPRS Suriyah akan aman karena ada jaminan dari pihak asuransi bahwa jika nasabah meninggal dunia maka pihak asuransi akan mengembalikan sisa pokok pembiayaan nasabah kepada BPRS Suriyah.

- b. Bagi perusahaan asuransi, bekerja sama dengan BPRS Suriyah merupakan suatu metode untuk menjual produk-produk asuransi di antaranya adalah asuransi jiwa yang terdapat di dalam asuransi produk pembiayaan. Dengan adanya kerja sama ini BPRS Suriyah akan memperoleh *fee* dari perusahaan asuransi karena BPRS Suriyah dapat menjual produk asuransi tersebut kepada nasabah. Dengan demikian, meskipun selama jangka waktu asuransi tidak ada klaim yang dilakukan BPRS Suriyah karena tidak adanya nasabah yang meninggal dunia, kerja sama antara BPRS Suriyah dengan perusahaan asuransi akan tetap menguntungkan bagi BPRS Suriyah karena BPRS Suriyah akan memperoleh *fee* dari perusahaan asuransi.
- c. Selain itu, dengan adanya asuransi pembiayaan akan meringankan beban ahli waris nasabah, karena dengan adanya asuransi tersebut maka ahli waris nasabah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan hutang nasabah kepada BPRS Suriyah setelah nasabah meninggal dunia. Sehingga ahli waris nasabah tetap berhak atas barang yang menjadi jaminan pada saat nasabah mengajukan pembiayaan.

## 2. *Weakness* (kelemahan)

Meskipun strategi BPRS Suriyah dalam meminimalisasi risiko pembiayaan-pembiayaan melalui perusahaan asuransi memiliki beberapa

kekuatan, strategi tersebut juga memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut yaitu:

Risiko yang dijamin perusahaan asuransi hanyalah risiko meninggalnya nasabah, padahal risiko tersebut sangat jarang terjadi karena perusahaan asuransi sangat selektif dalam mengabulkan permohonan asuransi yang dilakukan oleh nasabah salah satunya adalah ketentuan umur nasabah tidak boleh lebih dari 60 tahun selain itu nasabah juga harus mengisi form pengajuan asuransi yang berisi tentang historis kesehatan calon peserta asuransi, padahal risiko yang paling banyak terjadi dan menjadi penyebab gagalnya nasabah mengembalikan pinjaman adalah risiko usaha yang dijalankan nasabah bukan risiko meninggalnya nasabah. Jika usaha yang dijalankan nasabah mengalami kerugian maka nasabah secara otomatis tidak mampu membayar angsuran pembiayaan kepada bank.

Selain itu, jika nasabah meninggal dunia perusahaan asuransi hanya menanggung sisa pokok pembiayaan BPRS Suriyah sedangkan marginnya tidak. Artinya jika ada klaim karena nasabah meninggal dunia maka BPRS Suriyah akan kehilangan keuntungan atau penghasilan.

### 3. *Opportunities* (peluang)

Produk-produk pembiayaan di BPR dengan prinsip syari'ah sangat bervariasi dan masing-masing produk mempunyai risiko yang berbeda-beda, sebagai contoh risiko pembiayaan salam dan *Istisnā* yaitu risiko gagalnya penyerahan barang maupun rusaknya barang, risiko pembiayaan *ijārah* yaitu risiko rusaknya asset *ijārah* dan risiko pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

seperti risiko usaha atau faktor-faktor negatif yang mempengaruhi usaha nasabah. Peluang asuransi produk pembiayaan adalah kedepannya risiko yang diasuransikan bukan hanya risiko meninggalnya nasabah tapi juga risiko-risiko yang lain yaitu didasarkan pada jenis risiko produk yang diberikan kepada nasabah, sehingga bank tidak akan khawatir dalam memberikan produk pembiayaan lain selain *murabahah* karena ada jaminan pengembalian pembiayaan dari perusahaan asuransi jika ada penunggakan pokok pinjaman nasabah.

#### 4. *Threats* (ancaman)

Hal-hal yang mempengaruhi besarnya premi asuransi adalah umur nasabah, jangka waktu pembiayaan, dan besarnya plafon pembiayaan. Bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan besar maka nasabah tersebut akan membayar premi dengan nominal besar juga, hal tersebut menyebabkan keengganan nasabah mengikutsertakan diri kedalam asuransi karena nasabah tersebut harus membayar premi tinggi. Apalagi risiko yang ditanggung perusahaan asuransi hanyalah risiko meninggalnya nasabah tersebut. Jika nasabah tersebut tidak meninggal selama masa jangka waktu pembiayaan maka secara otomatis nasabah tersebut akan kehilangan uang preminya yang sudah diserahkan kepada perusahaan asuransi, karena dalam perjanjian tersebut tidak ada kewajiban bagi perusahaan asuransi untuk mengembalikan premi kepada nasabah jika tidak ada klaim selama jangka waktu pembiayaan. Hal tersebut menjadi ancaman bagi sistem asuransi produk pembiayaan yang kurang menarik bagi nasabah. Jika asuransi produk pembiayaan hanya

didasarkan pada asuransi jiwa yaitu meninggalnya nasabah maka efektivitas asuransi tersebut dalam meminimalisasi risiko pembiayaan bagi BPRS Suriyah juga tampaknya masih dapat dikatakan kurang. Risiko asuransi produk pembiayaan yang hanya terbatas pada meninggalnya nasabah dapat dikatakan sebagai ancaman karena sesungguhnya risiko yang paling banyak mendominasi perbankan dengan prinsip syariah bukanlah meninggalnya nasabah.

## BAB V

### PENUTUP



#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yaitu:

Penyertaan nasabah untuk mengasuransikan pembiayaannya di dalam BPRS Suriyah tidak bersifat wajib. Selama jangka waktu asuransi nasabah hanya membayar premi satu kali. Besarnya premi didasarkan pada jangka waktu pembiayaan, umur nasabah, plafon pembiayaan dan mekanisme pengembalian pembiayaan. Sistem pembayaran premi dari BPRS Suriyah ke perusahaan asuransi dilakukan melalui debet rekening secara berkala. Klaim hanya dapat dilakukan BPRS Suriyah pada saat nasabah meninggal dunia. Nilai klaim adalah sisa pokok pembiayaan nasabah. Mekanisme klaimnya yaitu ahli waris memberitahu BPRS Suriyah perihal meninggalnya nasabah dan melengkapi dokumen klaim untuk dikirim ke perusahaan asuransi, jika klaim disetujui maka ahli waris nasabah dapat mengambil barang jaminan di BPRS Suriyah.

Asuransi pembiayaan dilihat dari analisis SWOT adalah dari segi *strengths* (kekuatan) BPRS Suriyah akan terbebas dari risiko gagalnya pengembalian pembiayaan yang disebabkan meninggalnya nasabah. Jika tidak ada klaim selama jangka waktu asuransi BPRS Suriyah akan tetap memperoleh *fee* dan asuransi pembiayaan akan meringankan beban ahli waris nasabah. Dari segi *weakness* (kelemahan) adalah risiko yang dijamin perusahaan asuransi hanya risiko meninggalnya nasabah dan nilai klaim hanya sisa nilai pokok pembiayaan.

Dari segi *opportunities* (peluang) adalah risiko yang ditanggung perusahaan asuransi didasarkan pada jenis risiko produk pembiayaan, sehingga perbankan syariah tidak khawatir untuk memberikan produk-produk pembiayaan yang lain selain produk dengan prinsip jual beli. Dari segi *threats* (ancaman) adalah keengganan nasabah yang mendapat pembiayaan besar untuk mengasuransikan pembiayaan tersebut karena nasabah harus membayar premi tinggi sementara risiko yang dijamin hanya risiko meninggalnya nasabah dan jika tidak ada klaim premi nasabah tidak akan kembali.

## B. Saran-saran

Dari penyusunan skripsi ini, maka beberapa hal yang dapat penulis sarankan yaitu:

1. Hendaknya perlu adanya optimalisasi manfaat asuransi yang signifikan bagi lembaga perbankan sehingga output adanya sinergi antara lembaga perbankan dengan perusahaan asuransi terkait dengan pengelolaan risiko produk pembiayaan dengan prinsip syariah juga signifikan, sehingga perbankan syariah tidak lagi didominasi oleh produk dengan prinsip jual beli akan tetapi produk-produk dengan prinsip lain yaitu produk dengan prinsip bagi hasil yang menjadi karakteristik perbankan syariah.
2. Risiko merupakan hal yang paling krusial dalam produk pembiayaan jenis risiko dalam produk pembiayaan pun sangat beragam. Tujuan yang esensial dari adanya kerjasama perusahaan asuransi dan perbankan tentu adalah untuk mengelola risiko-risiko tersebut. Hendaknya risiko yang ditanggung

perusahaan asuransi juga beragam tergantung dari risiko-risiko yang dihadapi produk-produk pembiayaan di perbankan syariah.


3. Penelitian ini bukanlah penelitian final oleh karena itu penelitian selanjutnya diharapkan mampu memunculkan metode pengelolaan risiko pembiayaan yang tepat dalam tataran teori terkait dengan asuransi produk pembiayaan, sehingga metode tersebut dapat diimplementasikan dalam tataran praktis.

### C. Kata Penutup

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi petunjuk, Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, terimakasih kepada orang tua yang semoga selalu Allah muliakan dunia akhirat atas dukungan moril maupun materil dan terimakasih kepada berbagai pihak atas apa yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar meskipun masih jauh dari kata sempurna.

Atas berbagai kekurangan dalam penyusunan skripsi ini penulis mohon maaf, kritik dan saran yang konstruktif adalah keniscayaan. Semoga bermanfaat bagi berbagai pihak, bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 19 Juli 2011



Eva khasanah  
NIM. 072323010

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, Risky Budianty, Hubungan Hukum Antara Penjamin Dengan Pihak Pemberi Kredit Kepada Usaha Kecil Menengah di Kota Medan, <http://repository.usu.ac.id>. Di akses pada 21/11/2010.
- Ali, Hasymi, *Pengantar Asuransi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.
- Amin, Suma Muhamad, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional Sistem, Konsep, Aplikasi dan Pemasaran*, Jakarta: Kholam Publishing, 2006.
- Anonim, "Panduan Kebijakan PT Pembiayaan Rakyat Syari'ah Suriyah Cilacap 2010".
- Anonim, "Pengantar Umum Pembiayaan PT BPRS Suriyah Cilacap".
- Azwar, Syaifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bank Indonesia, "Mengenal Bancassurance", [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). Diakses pada 12/2/2011.
- Budi Santoso, Totok, dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Brosur BPRS Suriyah Cilacap.
- Choir, BPRS Suriyah Lirik Peluang Pasar Mikro Semarang, <http://Zonaekis.com>. Di akses pada 21/11/2010.
- Churchill, Craig f dkk, *Mengembangkan Asuransi Bagi Lembaga Keuangan Mikro*, penerjemah bahasa Paguyuban Studi Keuangan Kecil dan Mikro (PUSAKO), Jakarta: ILO, 2003.
- Darmawi, Herman, *Manajemen Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Direktorat Asuransi, Pemerintah Penuhi Target Penyelesaian Revisi Atas Peraturan Perundangan di Bidang Usaha Perasuransian, [http://djlk.depkeu.go.id/asuransi/hal\\_3.htm](http://djlk.depkeu.go.id/asuransi/hal_3.htm). Di akses pada 29 April 2011.
- Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan Indonesia* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

- Fajar, BSM Gelar UKM Award 2009, <http://regional.compas.com>. Di akses pada 21/11/2010.
- Hasan, Ali, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Fathoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Jakarta: PT Ichtiar Baru Vanhoeve, 2007.
- Iqbal, Muhaimin, *Asuransi Umum Syari'ah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- J Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karyaoffset, 1998.
- Kansil, Cristine dan Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fikih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Kementerian Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Deputi Pembiayaan, Optimalisasi Manfaat Asuransi Dalam Peningkatan Akses Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K), [http://www.smecda.com/Files/Dep\\_Pembiayaan](http://www.smecda.com/Files/Dep_Pembiayaan). Di akses pada 21/11/2010.
- Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No: 12/35//DPNP, Perihal: Penerapan Manajemen Resiko Pada Bank yang Melakukan Kerja Sama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*).
- Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No: 11/1//DPNP, Perihal: Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko Untuk Kredit Usaha Kecil, Mikro dan Menengah.
- Muhamad, *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Muhamad, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonesia, 2006.
- Muhamad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2009.

- Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta: YKPN, 2005.
- Muslehuiddin, Muhamad, *Menggugat Asuransi Modern*, Jakarta: Lentera, 1999.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Raharjo, Budi, Perdagangan Sumbang Pembiayaan Masalah Terbesar BPRS Suriyah, [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id). Di akses pada 21/11/2010.
- Pandia, Frianto dkk, *Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Perum Jamkrindo, Penjaminan Jamkrindo Kunci Sukses UMKMK Menuju Sukses, [www.Jamkrindo.com](http://www.Jamkrindo.com). Di akses pada 21/11/2010.
- Profil BPRS Suriyah Cilacap.
- Purba, Radiks, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Karya Unipress, 1992.
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1996
- R Terry, George, *Asas-Asas Manajemen*, alih Bahasa Winardi, Bandung: PT Alumbi, 2006.
- Salim, Abbas, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sendra, Ketut, *Bancassurance=Bank+Asuransi Kemitraan Strategis Perbankan dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: PPM, 2007
- Siagian, Sondang P, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998
- Sudarsono, Heri , *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Suparni, Niniek, *KUHD dan Kepailitan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Syah Nasution, Chairudin, Manajemen Kredit Syariah Bank Muamalat, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, vol 7, no. 3 (2003).
- Syahatah, Husain *Asuransi Dalam Perspektif Syari'ah*, penerjemah KA Fallasufa, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.
- Syakir Sula, Muhammad, *Asuransi Syari'ah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



BANK SYARIAH

Suriyah

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH



No : 246/ 07/ BPRS SURIYAH / VII / 2011

Cilacap, 18 Juli 2011

Perihal : Surat Keterangan Penelitian Skripsi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamu'alaikum Wr Wb**

Teriring salam dan doa semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah SWT dalam menjalankan aktivitas keseharian, amin.

Dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : EVA KHASANAH  
Tempat & Tanggal Lahir : Brebes, 20 Mei 1987  
NIM : 072323010  
Jurusan : Syariah/ Ekonomi Islam  
Universitas : STAIN Purwokerto

Telah melaksanakan penelitian skripsi yang berjudul **MANAJEMAN ASURANSI PADA PRODUK-PRODUK PEMBIAYAAN** mulai tanggal 07 Mei 2011 s/d 07 Juli 2011 di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar digunakan sebagai mana mestinya.

**Wassalamu'alaikum Wr Wb**

  BANK SYARIAH  
Suriyah

M. Maruto Ardisetiyanto  
Direktur



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan D.I Panjaitan Nomor 1 Telepon (0282) 534118 – 537477 Faximile (0282) 534118

**CILACAP**

Kode Pos 53223

**SURAT REKOMENDASI PENELITIAN / SURVEY/ PKL**

NOMOR : 072 / 570 / IV / 28 / 2011

Dasar : Keputusan Bupati Cilacap Nomor 71 Tahun 2004 tanggal 8 Juni 2004 Tentang Prosedur Permohonan Rekomendasi Penelitian / Survey, Praktek Kerja Lapangan ( PKL ) dan Kuliah Kerja Nyata ( KKN ) di Kabupaten Cilacap

Membaca : Dasar surat dari Ketua Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/97a/2011 tanggal, 30 April 2011 tentang ijin penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ( BAKESBANGPOL ) Kabupaten Cilacap menyatakan **TIDAK KEBERATAN** untuk memberikan rekomendasi atas Pelaksanaan **Penelitian** yang akan dilaksanakan oleh :

1. Nama / NIM : EVA KHASANAH ( 072323010 )
2. Pekerjaan : Mahasiswi Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto ( STAIN ) Purwokerto
3. Alamat : Gandasuli Rt. 02 / Rw. 01 Karangpucung Purwokerto
4. Maksud dan Tujuan : Penyusunan Skripsi
5. Penanggung jawab : Drs. H. Syufa'at, M.Ag ( Ketua Jurusan )
6. Judul : **Manajemen Asuransi Pada Produk – Produk Pembiayaan ( Studi Kasus di BPRS Suriyah Cilacap )**.
7. Lokasi : Di BPRS Suriyah Cilacap

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melaksanakan Penelitian, diwajibkan menyerahkan Surat Rekomendasi dari **Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik** Kabupaten Cilacap Ke **BAPPEDA** Kabupaten Cilacap Untuk Mendapatkan Ijin Penelitian
2. Pelaksanaan Penelitian ini tidak disalahgunakan untuk tujuan lain yang berakibat pelanggaran Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
3. Mentaati segala ketentuan dalam pelaksanaan Penelitian dimaksud.
4. Setelah selesai pelaksanaan Penelitian harap melaporkan hasilnya kepada Bupati Cilacap lewat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ( BAKESBANGPOL ) Kabupaten Cilacap.
5. Surat rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan ketentuan – ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Surat Rekomendasi ini berlaku mulai tanggal 7 Mei 2011 s/d 7 Juli 2011

DIKELUARKAN DI : CILACAP  
 PADA TANGGAL : 29 April 2011

an.KEPALA **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



tembusan

EVA KHASANAH ( yang bersangkutan )  
 Arsip

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN / SURVAI

Nomor: 072/0454/27.1

- DASAR** : Keputusan Bupati Cilacap Nomor: 71 Tahun 2004 tanggal 8 Juni 2004 perihal: Prosedur Permohonan Rekomendasi Penelitian / Survai, Praktek Kerja Lapangan (PKL), dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Cilacap
- MEMBACA** : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap Nomor : 072/570/IV/28/2011 tanggal 29 April 2011 perihal: Ijin Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Cilacap bertindak atas nama Bupati Cilacap, memberikan REKOMENDASI atas pelaksanaan Penelitian / Survai dalam wilayah Kabupaten Cilacap yang dilaksanakan oleh:

- Nama** : EVA KHASANAH ( NIM : 072323010 )
- Pekerjaan** : Mhs. Prodi Ekonomi Islam Jurusan Syariah STAIN Purwokerto
- Alamat** : Gandasuli RT 02 RW 01 Karangpucung Purwokerto
- Penanggungjawab** : Drs. H. Syufa'at, M. Ag (Ketua Jurusan)
- Maksud Tujuan** :
- Penelitian / Survai** : Penyusunan Skripsi
- Judul Penelitian / Survai** : " *MANAJEMEN ASURANSI PADA PRODUK PRODUK PEMBIAYAAN (STUDI KASUS DI BPRS SURIYAH CILACAP) "*
- Lokasi** : Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah Cilacap

Menyatakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan Penelitian / Survai tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat / pemerintah
- 2. Sebelum melaksanakan Penelitian / Survai langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Kepala Instansi /Wilayah (Camat/Kepala Desa/Kepala Kelurahan) setempat.
- 3. Setelah Penelitian / Survai selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Cilacap.
- 4. Apabila dalam jangka waktu tertentu hasil Penelitian / Survai belum dikirim ke BAPPEDA, maka kepada Penanggung jawab / Pimpinan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan berkewajiban mengirimkan hasil Penelitian / Survai tersebut di atas.

Surat Rekomendasi Penelitian / Survai ini berlaku dari tanggal: 06 Mei s.d. 07 Juli 2011.

Dikeluarkan di : Cilacap  
 Pada Tanggal : 29 April 2011

a.n. BUPATI CILACAP  
 KEPALA BAPPEDA KAB. CILACAP  
 KABID STATISTIK DAN LITBANG



- 1. Bupati Cilacap;
- 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Cilacap;
- 3. BPRS Suriyah Cilacap;
- 4. Badan Syariah STAIN Purwokerto.

## PEDOMAN WAWANCARA

### 1. Bagian Legal

- a. Apakah setiap produk pembiayaan diasuransikan?
- b. Apa sajakah ketentuan produk pembiayaan yang diasuransikan?
- c. Apakah setiap produk-produk pembiayaan berbeda-beda mekanisme asuransinya, misalkan disesuaikan dengan resiko masing-masing produk-produk pembiayaan tersebut?
- d. Siapa yang menangani asuransi tersebut, apakah staf perusahaan asuransi yang ditempatkan di BPRS atau staf BPRS itu sendiri?
- e. Apakah asuransi tersebut melekat pada produk-produk pembiayaan atau asuransi tersebut merupakan produk tersendiri yang dijual melalui produk pembiayaan di BPRS Suriyah?
- f. Jika asuransi tersebut tidak melekat pada produk-produk pembiayaan, apakah BPRS akan memperoleh fee jika produk asuransi tersebut dapat terjual?
- g. Jika nasabah ingin menyertakan diri ke dalam asuransi syarat apakah yang harus dipenuhi oleh nasabah dan bagaimanakah mekanismenya?
- h. Berapa plafon minimal atau maksimal pembiayaan yang diasuransikan?
- i. Siapakah yang diwajibkan membayar premi bank atau nasabah?
- j. Bagaimana cara menentukan premi dan pihak mana yang menentukan premi tersebut BPRS atau takaful?
- k. Apakah sajakah yang menentukan besarnya premi, plafon atau resiko pembiayaan?
- l. Berapa kalikah premi tersebut dibayar?

## 2. Bagian Support Administrasi

- a. Bagaimanakah mekanisme pembayaran premi yang dilakukan BPRS Suriah ke takaful?
- b. Jika selama masa pembiayaan tidak ada klaim apakah premi tersebut dapat kembali?
- c. Siapakah yang melakukan klaim tersebut?
- d. Persyaratan apa sajakah yang harus dipenuhi jika ingin melakukan klaim?
- e. Bagaimanakah prosedur klaim jika terjadi kerugian?
- f. Resiko pembiayaan apa saja yang ditanggung perusahaan asuransi sehingga pihak BPRS Suriah dapat melakukan klaim?
- g. Berapakah besarkah nilai klaim tersebut?

## PEDOMAN OBSERVASI

No	Kebutuhan Observasi	Bukti Data	Keterangan
1	Sejarah singkat BPRS Suriyah	Pengamatan sejarah	-
2	Struktur organisasi BPRS Suriyah	Pengamatan setiap posisi karyawan dengan garis instruksi	-
3	Letak geografis	Pengamatan keberadaan lokasi	-
4	Metode penentuan premi menggunakan sistem komputer	Print out cover asuransi pembiayaan	-

## PEDOMAN DOKUMENTASI

No	Kebutuhan Observasi	Bukti Data	Keterangan
1	Produk-produk pembiayaan BPRS Suriyah	Pengantar umum kebijakan pembiayaan BPRS Suriyah	-
2	Produk-produk penghimpunan dana BPRS Suriyah	Panduan kebijakan penghimpunan dana BPRS Suriyah cilacap	-
3	Surat permohonan asuransi	Formulir penyertaan kesehatan kumpulan	Lampiran
4	Polis asuransi	Foto copy contoh polis asuransi	Lampiran polis asuransi
5	Formulir pengajuan klaim	Formulir pengajuan klaim kumpulan	Lampiran
6	Daftar pertanyaan klaim	Daftar pertanyaan klaim meninggal dunia	Lampiran
7	Surat untuk klaim	Surat keterangan dokter untuk klaim meninggal dunia	Lampiran
8	Surat pembatalan asuransi	Surat pembatalan peserta asuransi	Lampiran

### Hasil Wawancara

No	Hari/tanggal	Metode	Sumber	Keterangan
1.	Senin, 9 Mei 2011	Wawancara	Agus Priyono	<p>a. Pada dasarnya seluruh pembiayaan di BPRS Suriyah diasuransikan. Meskipun asuransi tersebut tidak bersifat wajib. Akan tetapi selama ini tidak ada nasabah yang menolak untuk mengasuransikan pembiayaan yang diajukan</p> <p>b. Tidak ada ketentuan khusus terhadap produk pembiayaan yang ingin diasuransikan.</p> <p>c. Tidak, karena setiap produk mekanismenya asuransinya sama.</p> <p>d. Segala sesuatu yang terkait dengan asuransi ditangani langsung oleh pihak BPRS tepatnya oleh bagian legal.</p> <p>e. Produk asuransi tidak melekat dalam produk pembiayaan BPRS Suriyah. BPRS Suriyah sifatnya sebagai media untuk menjual produk asuransi tersebut ke nasabah.</p> <p>f. Benar, BPRS Suriyah akan memperoleh <i>fee</i> dari perusahaan asuransi.</p> <p>g. Tidak ada syarat khusus yang harus dipenuhi nasabah kecuali umur nasabah tercover oleh perusahaan asuransi yaitu maksimal 60 tahun kemudian nasabah cukup mengisi surat permohonan asuransi dan membayar premi pada saat pembiayaan direalisasi oleh pihak BPRS.</p> <p>h. Batas minimal dan maksimal pembiayaan yang ingin diasuransikan sesuai dengan batas BMPK yaitu Rp. 2.500.000,- s/d Rp. 400.000.000,-</p> <p>i. Premi tersebut ditanggung oleh nasabah pada saat pembiayaan akan direalisasi maka nasabah diwajibkan membayar biaya administrasi dan premi jika pembiayaan yang</p>

diajukan ingin di asuransikan.

- j. Besarnya premi ditentukan oleh perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi sebelumnya memberikan panduan mekanisme penentuan penentuan premi melalui program komputer ke BPRS. Ketika umur nasabah, plafond dan jangka waktu pembiayaan dimasukan maka secara otomatis besarnya premi akan muncul.
- k. Hal-hal yang menentukan besarnya premi yaitu umur nasabah, plafond dan jangka waktu pembiayaan selain itu juga mekanisme pinjaman apakah mekanisme pinjaman jatuh tempo atau mekanisme pinjaman biasa. Mekanisme pinjaman jatuh tempo preminya cenderung lebih besar karena resiko yang ditanggung BPRS juga besar.
- l. Selama jangka waktu asuransi pembiayaan nasabah hanya dikenakan premi satu kali.

Cilacap, 18 Juli 2011  
Terwawancara

  
BANK SYARIAH  
*Agus Priyono*  
Agus Priyono  
Bagian legal

No	Hari/tanggal	Metode	Sumber	Keterangan
1.	Selasa, 10 Mei 2011	Wawancara	Ludi Afrian	<p>a. Mekanisme pembayaran premi yang dilakukan BPRS Suriyah ke takaful adalah melalui debet rekening. BPRS Suriyah dan takaful masing-masing mempunyai rekening di Bank Muamalat Indonesia. Premi yang dibayarkan oleh nasabah ke BPRS Suriyah akan ditransfer ke rekening BPRS Suriyah di BMI kemudian BMI akan mendebet premi tersebut ke rekening takaful.</p> <p>b. Selama jangka waktu asuransi tidak ada klaim maka perusahaan asuransi tidak mempunyai kewajiban mengembalikan premi tersebut dan hal tersebut tertuang dalam perjanjian sebelumnya.</p> <p>c. Klaim ke perusahaan asuransi dilakukan oleh BPRS Suriyah akan tetapi ahli waris nasabah diharuskan memenuhi persyaratan-persyaratan untuk melakukan klaim tersebut.</p> <p>d. Persyaratan yang wajib dipenuhi oleh ahli waris untuk melakukan klaim diantaranya adalah ahli waris harus memberitahu BPRS Suriyah tentang meninggalnya nasabah maksimal dua bulan setelah nasabah meninggal dunia. Selain itu, ahli waris harus melengkapi dokumen-dokumen untuk melakukan klaim seperti: Kartu Tanda Penduduk, surat keterangan meninggal dari pemerintah daerah minimal dari kelurahan, surat keterangan meninggal dari dokter jika meninggal dalam perawatan dokter, surat meninggal dari kepolisian jika meninggal karena kecelakaan dan daftar sisa pinjaman.</p> <p>e. Sedangkan prosedur klaimnya dokumen-dokumen tersebut oleh staf BPRS Suriyah dikirim ke perusahaan asuransi beserta polis asuransi. Jika klaim telah dicairkan oleh</p>

				<p>perusahaan asuransi maka pihak BPRS Suriyah akan memberitahu ahli waris nasabah bahwa klaim telah dcairkan dan ahli waris dapat mengambil jaminan</p> <p>f. Resiko yang dijamin perusahaan asuransi hanyalah resiko meninggalnya nasabah.</p> <p>g. Besarnya nilai klaim hanyalah sisa pokok pinjaman nasabah sedangkan marginya tidak dijamin oleh perusahaan asuransi.</p>
--	--	--	--	---

Cilacap, 18 Juli 2011  
terwawancara



Ludi afrian  
Bagian support admint



Dengan ini saya sebagai Calon Peserta atas nama diri sendiri dan semua orang, perusahaan atau badan hukum yang mungkin mempunyai kepentingan atau tuntutan terhadap asuransi ini, menyatakan setuju bahwa :

1. Saya telah membaca dan menjawab semua pertanyaan dalam Formulir ini dan atau keterangan pribadi dengan lengkap dan benar. Saya memahami bahwa keterangan yang diberikan ini merupakan dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
2. Bila pernyataan yang saya buat dalam Formulir ini tidak benar atau palsu, maka asuransi saya ini menjadi batal dan PT Asuransi Takaful Keluarga (selanjutnya disebut "Perusahaan") dibebaskan dan segala kewajibannya membayar klaim asuransi atau bagian dari itu.
3. Asuransi ini belum berlaku walaupun pembayaran premi telah dilakukan baik secara penuh atau sebagian, kecuali bila "Perusahaan" telah menerima dan menyetujui Formulir ini.
4. Dengan menandatangani Formulir ini, saya memberikan kuasa kepada Dokter; Rumah Sakit ; Klinik, Kantor Asuransi dan organisasi lain ataupun perorangan yang mempunyai catatan data atau mengetahui keadaan kesehatan saya untuk memberitahukan kepada "Perusahaan" atau orang yang mewakilinya, segala keterangan mengenai diri saya yang berhubungan dengan kesehatan, riwayat pengobatan atau perawatan di rumah sakit, nasihat-nasihat dokter, atau penyakit yang pernah diderita, serta penyebab meninggal apabila saya telah meninggal dunia.
5. Jika jawaban atau isian dari Formulir ini bukan tulisan saya, saya setuju bahwa "Perusahaan" akan menerimanya sebagai tulisan tangan saya dengan saya menandatangani Formulir ini.
6. Tiada pernyataan, keterangan ataupun persetujuan yang diberikan oleh seseorang termasuk konsultan "Perusahaan" yang dapat mengikat "Perusahaan" kecuali apabila diberikan secara tertulis dan disahkan oleh Petugas "Perusahaan" sebagaimana tercantum dalam polis.

Ditandatangani di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Mengetahui Pemegang Polis

Calon Peserta

( \_\_\_\_\_ )

Nama Jelas & Cap Perusahaan

Nama Jelas

**Perhatian I**

1. Tandatanganilah Formulir Pengajuan ini setelah Anda yakin bahwa jawaban-jawaban telah sesuai dengan keadaan sebenarnya.
2. Jangan menandatangani Formulir Pengajuan ini dalam keadaan kosong.
3. Lampirkan copy KTP/SIM dari Calon Peserta.

Data Lengkap : Ya / Tidak *)	Umur : _____ Tahun	Tang. Premi : _____ per mil	Konsultasi Medis
Nama Calon Peserta	Medikal / Non Medikal *)		
Medikal	<input type="checkbox"/> LPK	<input type="checkbox"/> 2 LPK	<input type="checkbox"/> Urine
	<input type="checkbox"/> Darah Rutin	<input type="checkbox"/> Darah Lengkap	<input type="checkbox"/> EKG
	<input type="checkbox"/> Ditunda	<input type="checkbox"/> Ditolak	<input type="checkbox"/> Thorax Photo
	<input type="checkbox"/> Treadmill Test	<input type="checkbox"/> HIV Test	
Diterima :	<input type="checkbox"/> Standar	<input type="checkbox"/> Substandar dengan Ekstramortalita :	% dan tarif premi tambahan : _____ permil
	<input type="checkbox"/> Fakultatif	<input type="checkbox"/> Premi Pokok : Rp . _____	Extra Premi : Rp . _____ Tgl :

Underwriter

Ka. Bagian Underwriting

Team Underwriting

\* Coret yang tidak perlu

## Prosedur Klaim :

1. Ahli Waris wajib memberitahukan dengan segera musabab meninggalnya Peserta kepada Pemegang Polis dengan melampirkan
  - KIP Peserta asli atau copy yang telah dilegalisir)
  - Seritikat Peserta (asli)
  - Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Daerah setempat minimal dari Kelurahan asli atau copy yang telah dilegalisir)
  - Surat Keterangan sebab Meninggal dari Dokter (jika meninggal dalam perawatan dokter/RS)
  - Surat Keterangan sebab Kecelakaan dari Kepolisian (jika meninggal karena kecelakaan)
2. Klaim dibayarkan bila seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah diterima dan disetujui PT Asuransi Takaful Keluarga.
3. PT Asuransi Takaful Keluarga berhak melakukan penyelidikan atas sebab meninggalnya Peserta serta menunjuk dokter untuk melakukan penyelidikan dan memberikan rekomendasi kepada PT Asuransi Takaful Keluarga.

# FORMULIR PENGAJUAN KLAIM KUMPULAN



**TAKAFUL**  
Indonesia

*Bismillahirrahmaanirrahlim*  
*Harap diisi dengan lengkap dan benar menggunakan huruf cetak*

**DATA PESERTA**

**A. Yang bertanda tangan dibawah ini :**

- 1 Nama Pemegang Polis : \_\_\_\_\_
- 2 Alamat Lembaga/Instansi : \_\_\_\_\_
- Kode Pos \_\_\_\_\_ Telepon \_\_\_\_\_
- 3 Data Peserta Klaim (*Harap diisi lengkap*)
- a. Nomor Polis : \_\_\_\_\_
- b. Nama & No. Peserta : \_\_\_\_\_
- c. Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_

**PENGAJUAN  
KLAIM**

**B. Dengan ini mengajukan klaim :**

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Meninggal Dunia Sakit      | <input type="checkbox"/> Perawatan              |
| <input type="checkbox"/> Meninggal Dunia Kecelakaan | <input type="checkbox"/> Rawat Inap / Cash Plan |
| <input type="checkbox"/> Meninggal Keluarga         | <input type="checkbox"/> Cacat Tetap            |

**DOKUMEN PELENGKAP**

**C. Dokumen pelengkap yang saya lampirkan**

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Foto Copy Identitas diri Pemegang Polis & Peserta / Ahli Waris  | <input type="checkbox"/> Formulir klaim untuk cacat tetap dan total (diisi peserta) |
| <input type="checkbox"/> Daftar Pertanyaan Ahli Waris untuk Klaim Meninggal Dunia  |   |
| <input type="checkbox"/> Surat Keterangan Kematian dari Pamong Praja (Lurah / Camat)   |   |
| <input type="checkbox"/> Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal tentang sebab meninggal ( <i>jika meninggal dalam perawatan dokter/RS</i> ) |   |
| <input type="checkbox"/> Surat Keterangan Kepolisian tentang kejadian kecelakaan ( <i>untuk meninggal karena kecelakaan</i> )                      |   |
| <input type="checkbox"/> Surat Keterangan Dokter untuk Pengobatan dan Perawatan Akibat Kecelakaan  |   |
| <input type="checkbox"/> Surat Keterangan Dokter Khusus Cacat Tetap dan Total  |   |
| <input type="checkbox"/> Kwitansi asli dan rincian biaya pengobatan termasuk copy resep.   |   |
| <input type="checkbox"/> Formulir Klaim Rawat Inap dan Operasi ( <i>khusus untuk produk Family Care</i> )  |   |
| <input type="checkbox"/> Baki Debet ( <i>daftar sisa pinjaman</i> )  |   |

**CARA PEMBAYARAN**

**D. Bila Pengajuan klaim disetujui maka pembayaran dapat dilakukan melalui :**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Transfer via Bank |                   |
| Nama Bank : _____                          | Cabang : _____    |
| Alamat Bank : _____                        |                   |
| No Rekening : _____                        | Atas Nama : _____ |
| <input type="checkbox"/> Di Kantor Takaful | Jl. _____         |
| <input type="checkbox"/> Lain-lain         | _____             |

**PERNYATAAN**

**E. Pernyataan**

Dengan ditransfernya dana klaim tersebut ke rekening diatas, atau melalui Kantor Cabang Takaful, maka dengan ini saya menyatakan bahwa PT. Asuransi Takaful Keluarga telah selesai melaksanakan kewajiban membayar dan membebaskan PT. Asuransi Takaful Keluarga dari segala kewajiban dan tuntutan apapun di kemudian hari, baik dari perscorangan, Lembaga / Institusi Hukum maupun dari pihak luar manapun yang terkait dengan hal tersebut

**KUASA**

**F. Kuasa**

Saya memberi kuasa kepada dokter, rumah sakit, klinik, perusahaan asuransi, badan, lembaga atau orang lain yang mempunyai catatan/riwayat kesehatan saya/peserta untuk mengungkapkan semua keterangan kesehatan saya/peserta kepada PT Asuransi Takaful Keluarga.  
Salinan foto copy dari kuasa ini sama dan berlaku sah seperti aslinya.

\_\_\_\_\_

Mengetahui,

( \_\_\_\_\_ )  
Nama dan tanda tangan pemohon

( \_\_\_\_\_ )  
Kepala Kantor Pemasaran.....



**DAFTAR PERTANYAAN UNTUK KLAIM MENINGGAL DUNIA**  
(diisi oleh keluarga/ yang mengetahui kondisi almarhum/ah sebelum meninggal)



**TAKAFUL**  
Indonesia

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Harap diisi dengan lengkap dan benar menggunakan huruf cetak.

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama lengkap : \_\_\_\_\_

Alamat (Ditulis lengkap) : \_\_\_\_\_

Telp : \_\_\_\_\_

Hub. dengan Almarhum/ah :  Istri/Suami\*)  Anak  Orang Tua  .....

**Menerangkan Dengan sebenarnya, Bahwa :**

Nama yang meninggal dunia : \_\_\_\_\_

Meninggal pada tanggal :       Tgl/Bln/Thn

No. Polis & No peserta : \_\_\_\_\_

PERTANYAAN		JAWABAN	
RIWAYAT KLAIM	1. Proses waktu pada saat meninggal dunia**	a. Di Rumah b. Di Rumah Sakit, Nama Rumah Sakit ..... c. Dalam Perjalanan d. Lain-lain (sebutkan) .....	
	2. Apakah almarhum/ah meninggal disebabkan karena kecelakaan**	a. ya                      b. tidak	
	a. Bila ya, apakah kecelakaan ini dilaporkan kepada pihak yang berwajib? Bila tidak, mengapa?	.....	
	b. Jelaskan secara lengkap bagaimana kecelakaan terjadi	.....	
	3. Aktivitas yang dilakukan oleh almarhum/ah sesaat sebelum Meninggal dunia**	a. Tirah Baring (Dalam perawatan) b. Tidur c. Bekerja d. Olahraga e. Aktivitas Harian Lainnya (sebutkan) .....	
	4. Apakah almarhum/ah meninggal dalam keadaan hamil atau sedang Melahirkan atau sesudah melahirkan?		
	5. Keluhan yang disampaikan oleh almarhum/ah sebelum meninggal dunia		
6. Apakah almarhum/ah meninggal disebabkan karena sakit** bila ya, sakit apa dan sejak kapan menderita sakit?	a. ya                      b. tidak		
7. Mohon dijelaskan secara terperinci atas keadaan yang dialami oleh almarhum/ah sebelum meninggal dunia (untuk meninggal sakit)			
ANAMNESIS	DAFTAR PERTANYAAN	KETERANGAN*	TGL & WAKTU
	1. Demam berulang dalam waktu yang lama	ya / tidak	
	2. Pusing berulang dalam waktu yang lama	ya / tidak	
	3. Batuk berulang dalam waktu yang lama/TBC	ya / tidak	
	4. Sering pingsan/kejang-kejang	ya / tidak	
	5. Sering kesemutan/kaku/lumpuh	ya / tidak	
		JELASKAN SECARA TERPERINCI	

\*\* ) beri lingkaran jawaban Anda  
\*) coret yang tidak perlu







Bismillaahirrahmaanirrahiim

Diisi oleh Dokter yang merawat Almarhum/ah

**DATA DOKTER**

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama Dokter : .....  
 Alamat : .....  
 Nomor Telepon : ..... HP : .....

**DATA PASIEN**

Mengingat sumpah jabatan, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Pasien : .....  
 Tanggal Lahir : ..... Umur : .....  
 Alamat : .....  
 Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan

**TELAH MENINGGAL DUNIA**

Pada tanggal : ..... Jam : .....  
 Tempat meninggal : .....

**KETERANGAN SEBAB MENINGGAL**

Sebab Meninggal (pilih salah satu)

1.  Kecelakaan
  - a. Tanggal Kejadian : .....
  - b. Tempat Kejadian : .....
  - c. Rincian Kejadian : .....
2.  Sakit (mohon di deskripsikan)
  - a. Diagnosa klinis pasien saat meninggalnya almarhum/ah (mohon ditulis dengan bahasa Latin) : .....
  - b. Komplikasi dari penyakit (mohon ditulis dengan bahasa latin) : .....
  - c. Keterangan lain sehubungan dengan diagnosa pasien : .....
  - d. Jika Dead On Arrival (mohon lampirkan copy visum et repertum) : .....
3.  Lain-lain ((yang berasal dari kebiasaan (narkotik,alkohol,dll) riwayat keluarga atau pekerjaan)) (Mohon sebutkan) : .....



Bila Pasien Meninggal karena disebabkan Penyakit :

1. Kapan pasien pertama kali berobat untuk penyakit ( yang berkaitan dengan sebab meninggal )  
tanggal/bulan/tahun : .....

2. Apakah yang bersangkutan merupakan pasien tetap di praktek dokter?  
.....  
.....

3. Pengobatan dilakukan secara [ ] teratur [ ] tidak teratur  
.....  
.....

4. Jenis serta hasil pemeriksaan fisik,lab,rontgen,CT Scan,Hasil P A dll yang dilakukan:  
.....  
.....  
(mohon lampirkan hasil pemeriksaan jika ada)

5. Perkiraan lamanya perjalanan penyakit sejak di derita sampai meninggal (interval between onseth and death)  
adalah : .....hari .....bulan ..... Tahun

6. Mohon dapat memberikan pandangan/ pendapat secara medis mengenai penyakit yang diderita oleh yang  
bersangkutan :  
.....  
.....  
.....

7. Sepengetahuan kami, Dokter / Rumah Sakit yang pernah merujuk mengobati / merawat pasien untuk penyakit  
yang berkaitan dengan sebab meninggal adalah :

Nama Dokter / Rumah Sakit	Alamat
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Cap dokter / Rumah Sakit

Dokter yang merawat  
(Nama lengkap & no SIP)

## Penghargaan UMKM Award sebagai BPRS terbaik 2009



indonesia

### Produk Pembiayaan

#### iB Murabahah

Prinsip pembiayaan dengan sistem jual beli dengan tambahan margin/keuntungan yang telah disepakati dengan pembayaran tangguh/angsur

#### iB Istishna

Prinsip pembiayaan dengan sistem jual beli berdasarkan pesanan dengan tambahan margin/keuntungan yang telah disepakati dengan pembayaran tangguh/angsur.

#### iB Qord

Prinsip pembiayaan atas asas saling menolong dalam kebaikan, dengan pengembalian pinjaman sesuai pokok pinjaman \*)

\*) Syarat dan ketentuan berlaku

#### □ iB Musyarakah

Prinsip pembiayaan usaha dengan sistem bagi hasil atas pendapatan/keuntungan yang diperoleh dari usaha bersama dengan sharing dana modal (kemitraan) antara Nasabah dengan Bank. Pembagian keuntungan (bagi hasil) sesuai dengan porsi modal dan nisbah yang telah disepakati.

#### □ iB Ijarah

Prinsip pembiayaan dengan sistem sewa dengan pembayaran sewa secara berkala.

#### □ iB Multijasa

Prinsip pembiayaan dengan pembayaran sewa secara berkala.

#### Kantor Kas Pasar Kroya

Pasar Kroya Kios Depan Lt 2 Blok A1 No 4 Kroya  
Cilacap. Telp (0282) 494955

#### Kantor Kas Sidareja

Jl. Jend. Sudirman No 146 Sidareja - Cilacap.  
Telp (0280) 523406

#### Kantor Kas Majenang

Jl. Diponegoro No 131 Majenang - Cilacap  
Telp (0280) 623388

#### Kas Layanan

RSI Fatimah Jl. Ir. H. Juanda No 20 Cilacap.  
Telp. (0282) 547858

BANK SYARIAH




Suriyah



PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Maju Bersama dalam Usaha Sesuai Syariah



#### Kantor Pusat BPRS Suriyah

Jl. Pemintalan No 55 A Cilacap

Telp. (0282) 533558. Fax (0282) 536433

#### Kantor Cabang

Jl. Indraprasta No. 39 Pindrikan lor Semarang

Telp (024) 3557744. Fax (024) 3550404

E-mail : [bprs\\_suriyah@yahoo.co.id](mailto:bprs_suriyah@yahoo.co.id)

## ONSEP OPERASIONAL

Bank Syariah Syariah adalah lembaga Perbankan yang menerapkan sistem dan operasional berdasarkan Syariah Islam. Bank Syariah Syariah tidak menggunakan perangkat bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil dalam memberikan keuntungan kepada para nasabahnya (Shahibul Maal) sehingga Insya Allah semua keuntungan yang diterima memberikan rasa aman dan nyaman dunia akhirat.

Kehalalan transaksi jual beli serta berbagi hasil dan kehalaman riba (bunga) tidak perlu lagi diragukan karena Allah SWT telah menegaskan dalam Al Quran :

"*Sesungguhnya Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba ...*" (QS. Al Baqarah 275). Hal ini juga telah ditegaskan pula oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Tahun 2003 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan syariah.

### PRODUK SIMPANAN

#### TABUNGAN IB WADIAH

Yaitu simpanan tipuan nasabah yang harus dijaga oleh Bank dan dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah

##### 1. Tabungan IB Suriyah

Tabungan Suriyah adalah tabungan dengan setoran awal minimal Rp. 20.000,- dan setoran berikutnya minimal sebesar Rp. 10.000,- dengan biaya administrasi sebesar Rp. 500,-.

##### 2. Tabungan IB Pelajar dan Santri

Tabungan Pelajar dan Santri adalah tabungan yang khusus ditawarkan kepada para pelajar dan santri sehingga diharapkan mereka dapat secara cermat mengatur keuangannya sejak dini dengan setoran awal Rp. 10.000,- dan setoran berikutnya sebesar Rp. 5.000 dengan biaya administrasi Rp. 500,-

#### TABUNGAN IB MUDHARABAH

Yaitu simpanan dana nasabah yang diambil kemanafaatannya untuk dikelola oleh pihak Bank dimana nasabah akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan pendapatan Bank. Penarikan hanya bisa diambil sesuai dengan kesepakatan.

persyaratan pembukaan rekening:

- o Bagi perorangan, mengisi formulir pembukaan rekening dengan menyertakan fotocopy KTP/SIM atau identitas yang masih berlaku.

o Bagi perusahaan / organisasi :

- Mengisi formulir pembukaan rekening
- Menyertakan legalitas/organisasi
- Menyertakan fotocopy KTP salah satu pengurus yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa dari pengurus

##### 1. Tabungan IB Haji Baitulloh

Tabungan yang diperuntukkan bagi umat Islam yang mempunyai keinginan untuk memenuhi panggilan Allah SWT dengan setoran awal Rp. 100.000,- dan setoran berikutnya Rp. 50.000,-.

##### 2. Tabungan IB Qurban

Tabungan yang diperuntukkan bagi umat Islam yang mempunyai ketetapan hati untuk berbagi dengan sesama melalui ibadah Qurban. Setoran awal sebesar Rp. 25.000 dan setoran berikutnya Rp. 10.000,-

##### 3. Tabungan IB Masa Depan Suriyah (Tamansari)

Tabungan yang direncanakan untuk keperluan masa depan seperti biaya pendidikan, walimah ataupun investasi jaminan hari tua. Jumlah setoran ter (minimal Rp. 50.000,-) setiap bulan selama jangka waktu yang ditentukan sen (minimal 3 tahun)

#### DEPOSITO IB MUDHARABAH

Deposito Mudharabah dengan prinsip: Mudharabah Muthaqah memberikan keuntungan bagi hasil yang kompetitif yang diberikan setiap bulannya, dapat diperpanjang secara otomatis (ARO) dengan jangka waktu 3, 6, 12 bulan. Jumlah nominal unit perorangan minimal Rp. 500.000,- dan unit perusahaan/organisasi minimal Rp. 1.000.000

## DANA TABUNGAN DAN DEPOSITO PARA NASABAH DIJAMIN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

(UU No. 4 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan)



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**JURUSAN SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 6286250 Fax. 0281-636553 [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

---

Purwokerto, 30 Juli 2011

Hal : Biodata Mahasiswa

Kepada Yth.:  
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu`alaikum Wr.Wb*

Guna memenuhi syarat-syarat untuk menempuh Munaqosyah Skripsi, maka dengan ini saya sampaikan Biodata sebagai berikut:

- |                              |   |                      |
|------------------------------|---|----------------------|
| 1. Nama                      | : Eva Khasanah  |                      |
| 2. No. Induk Mahasiswa       | : 072323010   |                      |
| 3. Jurusan/Prodi             | : Syari`ah/EI   |                      |
| 4. Angkatan Tahun            | : 2007/2008   |                      |
| 5. Tempat, Tanggal Lahir     | : Brebes, 20 Mei 1987   |                      |
| 6. Asal Sekolah              | : MA Manba`ul Ulum Jetak  |                      |
| 7. Judul Skripsi             | : <b>Manajemen Asuransi Pada Produk-Produk Pembiayaan (Studi di BPRS Suriyah Cilacap)</b> |                      |
| 8. Alamat asal               | : Jl. Gandasuli RT 02 RW 01 Kelurahan Karang Pucung Kecamatan Purwokerto Selatan          |                      |
| 9. Alamat Sekarang           | : Jl. Gandasuli RT 02 RW 01 Kelurahan Karang Pucung Kecamatan Purwokerto Selatan          |                      |
| 10. Nama Orang Tua/Wali      | : a) Ayah : Sudarto<br>b) Ibu : Khomiah   |                      |
| 11. Pekerjaan Orang Tua/Wali | : a) Ayah : Pedagang<br>b) Ibu : Pedagang   |                      |
| 12. Tanggal lulus Munaqosyah | :   | (diisi oleh petugas) |
| 13. Indek Prestasi Kumulatif | :   | (diisi oleh petugas) |
| 14. Nomor Ijazah             | :   | (diisi oleh petugas) |

Demikian Biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

*Assalamu`alaikum Wr.Wb*



Saya tersebut di atas,

Eva Khasanah  
NIM. 072323010



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**JURUSAN SYARIAH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 6286250 Fax. 0281-636553 [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

---

**REKOMENDASI MUNAQASYAH**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi atas nama mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : Eva Khasanah
2. No. Induk Mahasiswa : 072323010
3. Jurusan/Prodi : Syariah/EI
4. Angkatan Tahun : 2007/2008
6. Judul Skripsi : **Manajemen Asuransi Pada Produk-Produk Pembiayaan (Studi di BPRS Suryah Cilacap)**

Menerangkan bahwa Skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqosyahkan setelah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik yang ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dibuat di : Purwokerto

Pada Tanggal : 30 Juli 2011

Mengetahui,

Ketua Jurusan Syariah

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005

Dosen Pembimbing

Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP. 19730921 200212 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**JURUSAN SYARI'AH**

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250 Fak. 636553 [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

Nama : Eva Khasanah  
NIM : 072323010  
Smt./Prodi : VIII/Ekonomi Islam  
Nama pembimbing : Dr. Jamal Abdul Aziz, M, Ag.  
Judul Skripsi : Manajemen Asuransi Pada Produk-Produk Pembiayaan

**Blangko Bimbingan Skripsi**

No	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*	Tanda Tangan**	
				Pembimbing	Mahasiswa
1	Maret	Senin/21	<ul style="list-style-type: none"><li>- Revisi pembahasan sesuai dengan daftar isi</li><li>- Metode transliterasi</li></ul>		
2	Maret	Rabu/30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penulisan rujukan</li><li>- Penerapan rujukan dari sumber utama</li><li>- ACC</li></ul>		
3	Mei	Sabtu/16	<ul style="list-style-type: none"><li>- Revisi pembahasan tentang produk-produk</li><li>- Sistematika struktur organisasi</li><li>- Penulisan rujukan</li></ul>		

\*Diisi Pokok-pokok Bimbingan

\*\*Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 30 Juli 2011  
Pembimbing,

Dr. Jamal Abdul Aziz, M.ag.  
NIP.19730921 200212 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

**JURUSAN SYARI'AH**

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126

Telp. 0281-635624, 628250 Fak. 636553 [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

No	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*	Tanda Tangan**	
				Pembimbing	Mahasiswa
4	Mei	Sabtu/21	- Penulisan transliterasi dan penjelasan kalimat rancu - ACC		
5	Juni	Senin/6	- Perubahan sistematika analisis - Penulisan rujukan		
6	Juni	Jum'at/24	- Perubahan rumusan masalah - ACC		
7	Juli	Senin/4	- Peringkasan analisis - Revisi judul bab I		
8	Juli	Sabtu/9	- Melengkapi lampiran - Peringkasan analisis		
9	Juli	Selas/19	- ACC		

\*Diisi Pokok-pokok Bimbingan

\*\*Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 30 Juli 2011  
Pembimbing,

Dr. Jemal Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP.19730921 200212 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO JURUSAN SYARIAH  
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN  
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/ 214/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Eva Khasanah

NIM : 072323010

Semester : VIII

Prodi : EI

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari : Rabu, 13 Juli 2011 dengan nilai B-.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Purwokerto, 25 Juli 2011  
Ketua Jurusan,

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005

# Sertifikat

## BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2007 - 2008

Nomor : STI.26/K/PUBP/202 /VI / 2008

Diberikan kepada :

*Eva Khasanah / 072323010*

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus  
dalam *Ujian Baca tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*  
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto.  
Purwokerto, 7 Juni 2008

Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto  
Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto,



*Sony Susandra, M. Ag*

NIP : 150 290 690



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126


**SERTIFIKAT**

NO. Sti.23/ P3M/ PP.06/ 081/ 2010

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Eva Khasanah  
NIM : 072323010  
Jurusan / Prodi : Syari'ah/ EI  
Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Tahun 2010 di:  
Desa : Bobotsari  
Kecamatan : Majapura  
Kabupaten : Purbalingga

Mulai tanggal 14 Juli 2010 sampai 15 Agustus 2010 dan dinyatakan "LULUS", dengan nilai 85 (A).  
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Purwokerto, 25 Oktober 2010  
Kepala P3M,

*Latran*  
Drs. M. Irsyad M.Pd.I. &  
NIP. 19681203 199403 1 003



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
JURUSAN SYARI'AH

Alamat: Jln. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR**

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/ 72 /2011

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Eva Khasanah  
NIM : 072323010  
Smt/Prodi : VIII / Ekonomi Islam  
Jurusan : Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul:

**MANAJEMEN ASURANSI PADA PRODUK-PRODUK PEMBIAYAAN (Studi di BPRS Suriyah Cilacap)**

Pada tanggal 21 Desember 2010 dan dinyatakan LULUS / TIDAK LULUS \*) dengan perubahan proposal/hasil seminar proposal sebagai berikut:

1. Mempertajam problem akademik di latar belakang masalah terkait efektivitas sistem asuransi pembiayaan di BPRS Suriyah
2. Penyebutan secara konkrit sumber data primer dan sekunder
3. Perbaikan kesalahan tata tulis dan terapkan transliterasi secara benar dan konsisten


Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dalam rangka penulisan skripsi program S-1.


Dibuat di : Purwokerto

Pada tanggal : 22 Maret 2011

Mengetahui  
Ketua Sidang

Sekretaris Sidang,

  
**Drs. H. Syufa'at, M.Ag**  
NIP. 19630910 199203 1 005

  
**Dr. H. Suraji, M.Ag**  
NIP. 19720402 199803 1 002





STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES  
(STAIN) PURWOKERTO  
LANGUAGE SERVICE UNIT

Address : A. Yani Street Number 40 A Phone : 0281 - 635624 Fax. 0281 - 636553 Purwokerto

## C E R T I F I C A T E

Number: St.23/U.Bhs/ T.E.I.22/VIII/2008

This is to certify that

Name : Eva Khasanah  
Place, date of birth : Brebes, May 20<sup>th</sup> 1987  
Student Number : 072323010

Has taken TOEFL- test Prediction with paper based organized by Language Service Unit of STAIN Purwokerto on January 16<sup>th</sup> 2008 with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension : 46  
2. Structure and Written Expression : 44  
3. Reading Comprehension : 42  
Obtained Score : 440

This TOEFL- test Prediction was held in STAIN Purwokerto.

Purwokerto, August 5<sup>th</sup> 2008  
Head of Language Service Unit  
(Supriyanto, Lc, M.Si)  
NIP. 150.290.691

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eva Khasanah  
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 20 Mei 1987  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jln. Gandasuli, RT 02 RW 01 Kelurahan Karang  
Pucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten  
Banyumas.

### PENDIDIKAN

1. SD Negeri Cilibur 04 Paguyangan lulus tahun 1998
2. SMP Ma'arif NU 03 Paguyangan lulus tahun 2004
3. MA Manba'ul Ulum Jetak lulus tahun 2007
4. S1 STAIN Purwokerto Jurusan Syariah lulus teori tahun 2011

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Purwokerto, 19 Juli 2011

Yang bertanda tangan



Eva Khasanah  
NIM: 072323010